



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 282/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Ever Mudumi**
Alamat : Kampung Burmeso, RT/RW 000/000, Desa Burmeso, Kecamatan Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua;
2. Nama : **Mada Marlince Rumaikewi**
Alamat : Kasonaweja, RT/RW 001/001, Desa Kasonaweja, Kecamatan Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua;;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Desember 2024 memberi kuasa kepada La Ode M. Rusliadi Suhi, S.H., M.H, Ahmad Kaelani, S.H., M.H., M.I.P, Muhammad Syam Wijaya, S.H, Jaka Iswet, S.H., M.H, Yusran Yastono Yasin Idrus, S.H, Alki Sanagri, S.H dan Iswinur, S.H, kesemuanya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum/Law Office LAMRUS & PARTNERS yang beralamat di Jln. Kaumpandak RT.003/RW.001 No.05, Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, email: lamruslawoffice@gmail.com, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, beralamat di Jalan Demianus Kyeuw-Kyeuw, Kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah, Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/PY.02.01-SD/9120/2025 tanggal 11 Januari 2025 memberi kuasa kepada Afif Rosadiansyah S.H., M.H, M. Mahrus Ali, S.H, Nurul Anifah, S.H., M.H, Muh. Salman Darwis S.H., M.H.Li, M. Syahwan Arey, S.H., M.H, Abdul Fatah Pasolo, S.H., LL.M, Arasad Souwakil S.H, Anjar Nawan Yusky E.P, S.H., M.H, Mulya Sarmono S.H., M.H, A. Habib Amanatullah Rahdar S.H, Muraslim N, S.H, Ucha Widya S.H., M.H dan Dina Luthfika S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Kantor Hukum BAHTA AFIF ALI & PARTNERS LAWFIRM, yang beralamat di Wisma Seba, Jl. Kramat Kwitang I, Nomor 11A, RT/RW 004/007 Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, 10420, email: baapartners.lawyer@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Robby Wilson Rumansara S.P., M.H**
 Alamat : Kasonaweja, RT/RW 000/000, Desa Kasonaweja, Kecamatan Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua;
 2. Nama : **Keven Totouw S.IP**
 Alamat : Kai, RT/RW 000/000, Desa Kai, Kecamatan Rufaer, Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob S.H., M.H, C.N, Dr. Muhajir S.H., M.H, Novianto Rahmantyo, S.H., M.H, Muhammad Mualimin, S.H., M.H, H.M Rusdi S.H., M.H, Teuku Irmansyah Akbar S.H., M.H, Yandri Sudarso S.H., M.H, Cepi Hendrayani, S.H., M.H, Jimmy Himawan S.H, Dr. Nadya Prita Gemala D, S.H., M.H, dan Andhika Yudha Perwira S.H ,

Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP)" Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Pegangsaan, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: jimmyhimawan1979@gmail.com, HP: (081353029889–082139189549–087878639135) dan Surat Kuasa Khusus Tambahan bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H. Irwan, S.H., M.H, Derek Loupatty, S.H, Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H, Brodus, S.H, Ahmad Suherman, S.H., M.H, Totok Prasetyanto, S.H, Daniel Tonapa Masiku, S.H, Vinsensius H. Ranteallo, S.H., M.H, Janter Manurung, S.H., M.H, Alberthus, S.H, Guntur Setiawan, S.H, Mukmin, S.H, Viola Meiryan Azza, S.H., M.H, Linceria Lestari Manalu, S.H, Dodi Boy Fena Loza, S.H., M.H, Herdika Sukma Negara, S.H, Riska Nindya Intani, S.H, Rusdi, S.H, Agus Subagiyo, S.H., M.H, Dicky Bastian Putra, S.H, Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Pilkada Serentak Tahun 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor : SKEP-37/DPP/GOLKAR/XII/2024, tanggal 4 Desember 2024, tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Tim Advokasi Hukum Pilkada Serentak Tahun 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 16 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pukul 10.18 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) 286/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 16 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 18 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2024 pukul 09.45 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jum'at, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 282/PHP.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnyanya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Konstitusi*";
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 tahun 2024 tentang: Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 bertanggal 12 Desember 2024 yang diumumkan dan/atau ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 16 Desember 2024 pukul 10.18 WIB;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan :
 - (1) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :*
 - a. *pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. *pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;***
 - c. *pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d. *pemantau pemilihan dalam hal terdapat 1 pasangan calon;*

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 bertanggal 12 Desember 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya
1.	≤ 250.000	2%
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4.	$> 1.000.000$	0,5%

4. Bahwa para pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dengan jumlah penduduk ± 40.449 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Bahwa demi keadilan dan merujuk terhadap beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 Agustus 2018, dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan

dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidak terpenuhinya syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A quo*, Dimana putusannya bersifat final dan mengikat serta Upaya hukum terakhir dalam perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah untuk mengenyampingkan Pasal 158 UU 10 Tahun 2016 dengan pertimbangan guna menindaklanjuti terhadap kelalaian-kelalaian Termohon dalam pemilihan kepala daerah serentak 2024 mulai dari proses Tahapan calon kepala daerah terdapat adanya kecurangan yang menjurus pada perbuatan Melawan Hukum dan adanya tindakan yang sistematis, masif dengan menguntungkan salah satu Pasangan calon;
7. Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 ketentuan waktu dalam penyelesaian penanganan perkara pilkada ada ketentuan-ketentuan waktu yang diberikan oleh undang-undang maupun peraturan-peraturan yang berlaku pada tingkat lembaga-lembaga yang berwenang baik Bawaslu, DKPP, Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung, maupun Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu dengan keterbatasan waktu yang diberikan oleh UU maupun Peraturan yang berlaku;

8. Bahwa menurut Pemohon berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 47 UU RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi "*Keputusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum*" dan Pasal 157 ayat (9) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang berbunyi : "*Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat*" sehingga Pemohon mempunyai hak sebagai peserta pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati Mamberamo Raya tahun 2024 untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 bertanggal 12 Desember 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Robby Wilson Rumansa, SP., MH, dan Keven Totouw, S.IP	11.648
2.	Matius Fuyeri Dan Dius Enumbi	5.970
3.	Ever Mudumi, S.Sos Dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si	2.874

4.	Drs. Alfons Sesa, MM dan Yakobus Britai, S.IP., MKP	5.551
	Total Suara Sah	21.040

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat ke-empat dengan perolehan **suara sebanyak 2.874**);

2. Bahwa berdasarkan penilaian Pemohon hal tersebut merupakan penghitungan dari Termohon sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran dan kelalaian yang dilakukan oleh Termohon yang telah bertentangan dengan ketentuan UU yang berlaku;
3. Bahwa Termohon telah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi No.60/PUU-XXII/2024, tanggal 20 Agustus 2024 melalui pertimbangan hukum mahkamah mempertimbangkan dalam Amar Putusan *“Menyatakan Pasal 40 ayat 1 UU 10 /2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang- undang bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai; Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut; untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota ; a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di Kabupaten/Kota tersebut”*;
4. Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No 60/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada tanggal 20 Agustus 2024. Yang merupakan syarat pencalonan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya melalui jalur partai politik, dimana terdapat 6 (enam) Partai politik yang Tidak memiliki kursi di DPRD telah ditindaklanjuti melalui Keputusan Termohon KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 50 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo

Raya Tahun 2024 dengan total suara sah 27.038 di Kabupaten Mamberamo Raya dengan rincian perolehan suara masing-masing partai yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah Suara Sah	Presentasi Suara
1	PKB	693 suara	2,56%
2	Garuda	90 suara	0,33%
3	PKS	1.448 suara	5,36%
4	UMMAT	774 suara	2,86%
5	PKN	432 suara	1,56%
6	Gelora	203 suara	0,75%
Total Suara Sah		3.631	13,43%

Sehingga dengan merujuk pada putusan MK tersebut yang menyatakan suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di Kabupaten/Kota, maka partai politik non-kursi di DPRD sebesar 13,435 telah memenuhi syarat;

5. Bahwa kecurangan dan kelalaian Termohon yang berkaitan dengan lima gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD telah mencalonkan pasangan **Calon Bupati atas nama Terianus Levin Bissararisi dan calon Wakil Bupati atas nama Samuel Alle** tetapi tidak diterima oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua yang diusung oleh gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) nomor 60/PUU-XXII/2024;
6. Bahwa ketidakprofesional dan kelalaian KPU selaku Termohon Kabupaten Mamberamo Raya terhadap tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi No 60/PUU-XXII/2024 pada tanggal 20 Agustus 2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 70/PUU-XXII/2024 pada tanggal 01 Agustus 2024, telah bertentangan dengan ketentuan pasal 157 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada yang berbunyi : *“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi”* sehingga Keputusan KPU Mamberamo Raya nomor 131 tahun 2024 tentang penetapan calon tetap Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua tahun 2024, telah cacat hukum dan batal demi hukum;
7. Bahwa Pemohon sangat dirugikan atas tindakan penyelenggara Pemilu Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya dan termasuk bagian dari kejahatan

demokrasi itu sendiri, temuan-temuan yang ditindak lanjuti tidak memberikan kepastian hukum, mulai tahapan pencalonan, pencoblosan, penghitungan suara, penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tidak ditindak lanjutinya beberapa laporan/temuan atas kelalaian Termohon telah bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

8. Bahwa atas kelalaian, kecurangan, ketidakcermatan Termohon tersebut dengan tidak menerima pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD sehingga partai-partai tersebut kehilangan haknya untuk dapat mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati maka kami pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor urut 3; **EVER MUDUMI, S,Sos.** dan **MADA MARLINCE, S,Si., MH.** sangat dirugikan karena menjadi dilema untuk melakukan sosialisasi kampanye terbatas maupun kampanye terbuka;
9. Bahwa dengan kecurangan, ketidaknetralan dan tidak profesionalnya pihak Termohon dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pada pemungutan suara di seluruh TPS di Kabupaten Mamberamo Raya yang melakukan kecurangan dengan tujuan memenangkan pasangan calon yang didukung dan lemahnya pengawas di sejumlah TPS oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya sehingga kecurangan yang dilakukan oleh termohon dapat dibuktikan melalui perhitungan suara di TPS menggunakan Papan tripleks terlebih dahulu agar di sama antara sesudah itu baru dipindahkan ke C Hasil Plano dan C Hasil Salinan;
10. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 telah terjadi pelanggaran dimana form C Hasil Plano yang seharusnya digunakan untuk melakukan perhitungan suara di TPS-TPS oleh KPPS tetapi yang terjadi perhitungan suara di seluruh TPS menggunakan papan tripleks maupun kertas kosong dan Termohon melalui KPPS dengan tidak memberikan form C Hasil Salinan kepada saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari nomor urut 3 di semua TPS dan sampai saat ini Pemohon belum mendapatkannya, hal tersebut bertentangan asas ketidakprofesional dan merupakan kejahatan Tindak Pidana Pemilihan;

11. Bahwa hal tersebut diatas, mengarah pada penggelembungan suara yang dilakukan oleh oknum KPPS dan Timses Paslon untuk memenangkan pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor 1 atas nama Robby Wilson Rumansa, SP., MH, dan Keven Totouw, S.IP sehingga Pemohon tidak menyepakati dan/atau menandatangani Salinan form D.Hasil yang diberikan oleh Termohon merupakan kejahatan demokrasi dan pihak Bawaslu tidak menyatakan ini sebagai Temuan, oleh karena itu hal tersebut telah bertentangan dengan UU dan merupakan tindak pidana pemilihan; sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi : *“Setiap KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara pada saksi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, PPL, PPS, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (12) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);*
12. Bahwa telah terdapat pemilih yang melakukan kegiatan pencoblosan yang diduga masih anak-anak yang belum berusia 17 tahun di ketahui dan diarahkan oleh oknum KPPS, hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat (19) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 17 tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi : *“Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin”* sehingga tindakan Termohon yang sistematis dan masif, maka pemohon menilai adanya tujuan untuk memenangkan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor

urut 1 (satu) dengan cara menghabiskan sisa suara sah di TPS-TPS oleh oknum-oknum KPPS dan masa pendukung calon yang pemilihnya tidak berada di tempat atau di luar daerah;

13. Bahwa atas kecurangan, kelalaian dan ketidakprofesional Termohon dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Mamberamo Raya terbukti dengan terjadinya pemungutan suara ulang di beberapa TPS yaitu pada 8 (delapan) TPS berdasarkan keputusan KPU Nomor 235 tahun 2024 merupakan pelanggaran Pencoblosan surat suara di TPS yang dilakukan oleh KPPS namun untuk TPS-TPS yang lain tidak dilakukan;
14. Bahwa atas tindakan kecurangan dan kelalaian Termohon diatas secara sistematis dan masif diduga bisa saja bertujuan agar selisih suara antara pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Mamberamo Raya sebagai jumlah suara terbanyak pertama dan terbanyak kedua dapat melebihi persentase maksimal 2% sehingga Permohonan Pemohon berdasarkan pasal 158 UU 10 tahun 2016. Dengan dalil sudah melewati ambang batas perolehan suara dapat ditolak atau tidak dapat diterima.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 bertanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT;
3. Membatalkan Keputusan KPU Mamberamo Raya Tentang Penetapan Calon Tetap Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 karena tidak lagi memenuhi syarat dan bertentangan dengan Undang-Undang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024;

4. Memerintahkan KPU Mamberamo Raya untuk membuka pendaftaran kembali kepada para calon kepala daerah Bupati dan wakil Bupati Mamberamo Raya melalui jalur Partai Non Kursi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi;
5. Memerintahkan terhadap Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 secara menyeluruh di Kabupaten Mamberamo Raya;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-24, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, tertanggal 12 Desember 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mamberamo Raya Tahun 2024 tertanggal 8 Maret 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 235 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Beberapa TPS di Distrik Waropen Atas, Distrik Mamberamo Hulu, Distrik Rufaer, Distrik Mamberamo Tengah dan Distrik Mamberamo Tengah Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Model D. Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota Kab. Mamberamo Raya Provinsi Papua;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 Perihal Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon tertanggal 11 September 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Model B Persetujuan.Parpol.KWK Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua, tertanggal 29 Agustus 2024;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model B Persetujuan Parpol.KWK Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelombang Rakyat Indonesia Nomor : 878/SKEP/DPN-GLR/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua, tertanggal 26 Agustus 2024;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Model B.Persetujuan.Parpol.KWK Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Ummat Nomor 476.Partai Ummat/ KU-SJ/VIII/2024 tentang : Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Periode 2024-2029 dari Partai Ummat, tertanggal 29 Agustus 2024;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Model B.Persetujuan.Parpol.KWK Surat Keputusan Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara Nomor :

475/SK/PIMNAS-PKN/IX/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua, tertanggal 07 September 2024;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan BAWASLU Nomor 01/LP/PB/Prov/ 33.00/IX/2024 tertanggal 04 September 2024;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Penyampaian Pemberitahuan Status Laporan Nomor 255/HK 00.02/K.PA-12/9/2024 tertanggal 16 September 2024;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan DKPP Nomor 184-PKE/DKPP Terkait Kode Etik Terhadap Anggota KPU dan Anggota Bawaslu Mamberamo Raya tertanggal Senin, 9 Desember 2024;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Lampiran Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2024;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara nomor 650/PL.02.2-BA/9120 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024;

17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Jawaban Bawaslu kepada KPU Mamberamo Raya Nomor 507/PM.00.02/K.PA-12/12/2024 tertanggal 11 Desember 2024;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
19. Bukti P-19 : Print out kliping berita online tentang yang disampaikan oleh Tokoh Papua, Kejahatan Demokrasi dari KPU Mamberamo Raya selaku Termohon;
20. Bukti P-20 : Foto dan Keterangan terhadap Pembagian Hasil Surat Suara Sisa;
21. Bukti P-21 : Foto dan Keterangan Hasil Plano dituliskan di Papan Tulis;
22. Bukti P-22 : Foto adanya keterlibatan anak dibawah umur dalam pelaksanaan Pilkada Mamberamo Raya 2024;
23. Bukti P-23 : Keterangan tentang keterlibatan salah satu oknum ASN sebagai Saksi Pasangan Calon bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;
24. Bukti P-24 : Bukti Foto Adanya Money Politik Oleh Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 1.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, permohonan yang diajukan Pemohon bukan termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena tidak mempersoalkan perselisihan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa objek perkara (*objectum litis*) yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam **Pasal 156 ayat (1) dan (2)** dan **Pasal 157 ayat (4)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut "**UU Pemilihan**"), adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU Pemilihan

- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan **perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.***
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*

Pasal 157 (4) UU Pemilihan

*"Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan **pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota** kepada Mahkamah Konstitusi".*

2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (**Selanjutnya disebut PMK 3/2024**), mendefinisikan frasa "permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah", sebagai berikut:

Pasal 1 angka 11 PMK 3/2024:

"Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi

terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”

3. Bahwa terkait kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022 menegaskan bahwa, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*;
4. Bahwa lebih lanjut Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 2 PMK 3/2024 menjelaskan objek perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (*objectum litis*) adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil perhitungan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

Pasal 2 PMK 3/2024:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor **30/PHP.BUP-XIV/2016**, tertanggal 25 Januari 2016 hal. 118-119, mempertegas konsep “perselisihan hasil pemilihan” sebagai perselisihan yang menyangkut penetapan hasil perhitungan perolehan suara, yang selengkapnya sebagai berikut:

*“ ... Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. **Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh***

lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

*“Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, **perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.**”*

6. Bahwa Mahkamah juga tidak mungkin memperluas kewenangannya dalam memeriksa dan mengadili di luar dari perkara hasil pemilihan untuk menghindari preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 hal. 65-66 yang menyebutkan, sebagai berikut:

*“Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. **Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah***

melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”

7. Bahwa berdasarkan pandangan Mahkamah, dapat disimpulkan bahwa Pasal 158 UU Pemilihan merupakan suatu upaya oleh pembentuk undang-undang dalam menciptakan rezim pemilihan yang lebih baik. Pembatasan tersebut, dalam jangka panjang, bertujuan untuk membangun budaya hukum dan politik yang berhubungan erat dengan peningkatan kesadaran hukum, sehingga mendorong terlaksananya budaya hukum di tengah masyarakat. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pemilihan, pasangan calon Gubernur, Bupati, atau Walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan pada dua kali pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak (Selanjutnya disebut **“Pilkada Serentak”**) yaitu pada tahun 2015 dan 2020. Pada tahun 2015, Pilkada serentak digelar di 264 daerah dan hanya 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya pada tahun 2020, sebanyak 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak dan hanya 136 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Dua pengalaman Pilkada serentak tersebut merupakan bentuk konkret dari upaya pembentuk undang-undang dalam membangun sistem pemilihan yang

lebih baik sehingga calon Gubernur, Bupati, atau Walikota yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi besar kemungkinannya disebabkan oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan. Hal demikian mengindikasikan tercapainya tujuan utama pembentuk undang-undang dalam menciptakan rezim pemilihan yang lebih baik, sekalipun belum dapat dikatakan optimal.

8. Untuk itulah mengapa dalam UU Pemilihan terdapat ketentuan yang diatur secara limitatif sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:
 - a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [*vide* Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan];
 - b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [*vide* Pasal 158 UU Pemilihan];
 - c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [*vide* Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU Pemilihan]; dan
 - d. Adanya ketentuan batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara [*vide* Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan];
9. Bahwa setelah membaca dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya terkait dugaan pelanggaran administrasi, pidana pemilihan serta kode etik **1)** dugaan ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan sehingga tidak diterimanya pencalonan Terianus Levin Bisararisi dan Samuel Alle oleh Termohon; **2)** dugaan kecurangan, ketidaknetralan dan tidak profesionalnya Termohon dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan tujuan memenangkan calon tertentu; **3)** kelalaian,

kecurangan dan ketidakcermatan Termohon sehingga Partai atau gabungan Partai Politik yang tidak memiliki kursi DPRD tidak bisa mengusung Pasangan Calon; **4)** Dugaan pelanggaran penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (Selanjutnya disebut “TPS”) dengan menggunakan tripleks dan kertas kosong; **5)** tidak diberikannya C Hasil kepada Saksi Pemohon; **6)** pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh anak di bawah umur 17 tahun yang diarahkan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (selanjutnya disebut sebagai “KPPS”); **7)** Pencoblosan surat suara sisa yang diduga dilakukan oleh KPPS untuk memenangkan salah satu pasangan calon; serta **8)** ketidakprofesionalan Termohon karena terjadi Pemungutan Suara Ulang (selanjutnya disebut “PSU”) di 8 (delapan) TPS.

10. Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, betul permohonan Pemohon adalah “*Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024*”. Akan tetapi ternyata terhadap materi Permohonan Pemohon seluruhnya adalah mengenai dugaan **pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi**, serta dugaan **tindak pidana yang bukan merupakan konteks penyelenggara pemilihan**, sehingga menurut Termohon terhadap seluruh materi Permohonan Pemohon sebagai **sengketa pada proses atau tahapan Pemilihan bukan sengketa hasil pemilihan**. Bahwa pokok-pokok materi Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Pokok-Pokok Materi Permohonan Pemohon

No.	Pelanggaran Pemilihan	Klasifikasi Pelanggaran	Lembaga Berwenang
1.	Dugaan ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan sehingga tidak diterimanya pencalonan Terianus Levin	Administrasi Pemilihan	KPU dan Bawaslu

	Bisalarisi dan Samuel Alle oleh Termohon.		
2.	Dugaan kecurangan, ketidaknetralan dan tidak profesionalnya Termohon dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan tujuan memenangkan calon tertentu.	Kode Etik Penyelenggara	DKPP
3.	kelalaian, kecurangan dan ketidakcermatan Termohon sehingga Partai atau gabungan Partai Politik yang tidak memiliki kursi DPRD tidak bisa mengusung Pasangan Calon.	Administrasi Pemilihan	KPU dan Bawaslu
4.	Dugaan pelanggaran penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dengan menggunakan tripleks dan kertas kosong.	Administrasi Pemilihan	KPU dan Bawaslu
5	Tidak diberikannya C Hasil kepada Saksi Pemohon.	Administrasi Pemilihan	KPU dan Bawaslu
6	Pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh anak di bawah umur 17 tahun yang diarahkan oleh KPPS.	Pidana Pemilihan	Sentra Gakkumdu
7	Pencoblosan surat suara sisa yang diduga dilakukan oleh KPPS untuk memenangkan salah satu pasangan calon	Pidana Pemilihan	Sentra Gakkumdu
8	Ketidakprofesionalan Termohon karena terjadi PSU di 8 (delapan) TPS	Kode Etik Penyelenggara Administrasi Pemilihan	DKPP dan Sentra Gakkumdu

11. Bahwa selain hal tersebut di atas, dalam petitum poin 5 baik dalam permohonan Pemohon maupun perbaikannya, pada pokoknya meminta dilakukannya PSU di semua TPS di Kabupaten Mamberamo Raya, yang secara konseptual yuridis tidak termasuk dalam rezim perselisihan hasil

pemilihan (hitung-hitungan suara) sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan maupun yurisprudensi Mahkamah;

12. Bahwa lebih lanjut, secara yuridis pelaksanaan PSU di TPS, hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Selanjutnya disebut "**Panwas Kecamatan**"), artinya perihal dugaan pelanggaran pemilihan pada tahapan pemungutan suara, seharusnya diajukan oleh Pemohon kepada Panwas Kecamatan saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Pemilihan sebagai berikut:

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

13. Bahwa berdasarkan dalil Jawaban Termohon di atas, permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga

sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

PERMOHONAN PEMOHON MELEBIHI AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONAN

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2024 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU Pemilihan, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. ***kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;***
- b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling*

banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan tersebut di atas, maka ambang batas permohonan dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Ambang Batas Permohonan

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya
1.	≤ 250.000	2 %
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5 %
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1 %
4.	$> 1.000.000$	0,5 %

3. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tertanggal 23 Desember 2024 kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh; Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, Jumlah Penduduk Kabupaten Mamberamo Raya, antara lain: Laki-Laki sebanyak **21.017 (dua puluh satu ribu tujuh belas) jiwa**, Perempuan sebanyak **19.432 (sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh dua) jiwa** dengan total sebanyak **40.449 (empat puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan) jiwa** [Bukti T-01] dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3
Jumlah Penduduk Kabupaten Mamberamo Raya

Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

Kategori	Jumlah
Laki-laki	21,017
Perempuan	19,432
Total	40,449

4. Berdasarkan jumlah tersebut, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara tertinggi, paling banyak adalah sebesar **2 % (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
5. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana dalam Keputusan Nomor: 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Kamis bertanggal 12 Desember 2024 Pukul 10.52 WIT, [**Bukti T-02**] perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 4

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, tanggal 12 Desember 2024

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase	Peringkat
1.	Robby Wilson Rumansara, SP., M.H.dan Keven Totouw, SIP.	11.648	44,77 %	I
2.	Matius Fuyeri dan Dius Enumbi	5.970	22,95 %	II
3.	Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si, M.H.	2.847	10,94 %	IV

4.	Drs. Alfons Sesa, M.M. dan Yakobus Britai, S.IP., MKP. (Pemohon)	5.551	21,34 %	III
Total Suara Sah		26.016 suara		

6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar **26.016** (dua puluh enam ribu enam belas) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh **UU Pemilihan** antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 26.016$ suara (total suara sah) = **520** (lima ratus dua puluh satu) **suara**;
7. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi suara yang dilaksanakan oleh Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar **8.801 (delapan ribu delapan ratus satu)** suara, dengan persentase selisih suara yakni sebesar **33,83% (tiga puluh tiga koma delapan puluh tiga persen)** sehingga selisih perolehan suara jauh melebihi 2%. Selain itu, jumlah perolehan suara Pemohon berada di peringkat keempat atau terakhir, dibanding dengan Pasangan Calon yang lain. Untuk itu, permohonan Pemohon melebihi ambang batas permohonan;

PENUNDAAN AMBANG BATAS, TIDAK BERLAKU UNTUK PERMOHONAN PEMOHON

8. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada Bab III. Kedudukan Hukum Pemohon poin 5 – 9 dan pada Bab IV Pokok Permohonan poin 14 mengenai penundaan penerapan ambang batas permohonan, Termohon menyampaikan bahwa Pasal 158 UU Pemilihan, sebelumnya telah diuji ke Mahkamah Konstitusi, dan telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit

diterima oleh penalaran yang wajar, sebagaimana dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015 bertanggal 8 Juli 2015 poin [3.9] hal. 36;

*“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana **seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar**”.*

9. Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan dalam beberapa putusannya bahwa Mahkamah dengan tegas menyatakan tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum, sebab sama halnya menentang putusan dan pendiriannya sendiri. Selain itu, pendirian tersebut dapat menghindari persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*). Hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 sebagai berikut:

“Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan

*Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, **Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.***

10. Bahwa Mahkamah di beberapa putusannya, tetap pada pendiriannya untuk tidak mengesampingkan ambang batas permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan, sehingga Mahkamah menerima eksepsi KPU dengan menyatakan bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah yang mengajukan permohonan Mahkamah, tidak memiliki kedudukan hukum dengan alasan bahwa melewati ambang batas yang telah ditetapkan serta karena uraian dalil-dalil permohonan Pasangan Calon Kepala Daerah yang tidak beralasan menurut hukum. Beberapa putusan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **133/PHP-BUP-XIX/2021** poin [3.10], yang menyatakan bahwa:

*“Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, **permohonan Pemohon tidak memenuhi Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andapun ketentuan tersebut disimpangi, quod non, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum**”.*

- b. Putusan Nomor **1/PHP.BUP-XV/2017** bertanggal 3 April 2017 poin [3.8], yang menyatakan bahwa:

*“Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016**”.*

11. Bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, dalil-dalil yang diuraikan Pemohon tidak mempunyai landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum, sehingga tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan pada perkara *a quo*;

SURAT KUASA KHUSUS PEMOHON TIDAKLAH SAH, KARENA TIDAK DITANDA TANGANI SECARA LANGSUNG OLEH PEMOHON

12. Bahwa baik pihak Pemohon, Termohon, Pihak Terkait maupun Bawaslu, dapat diwakili oleh kuasa hukum yang dibuktikan dengan adanya Surat Kuasa Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) PMK 3/2024. Untuk membuktikan bahwa para pihak memang benar telah memberi dan menerima kuasa, maka pihak yang bersangkutan harus memberikan tanda tangan basah secara langsung, sebagai bentuk

persetujuan autentik yang mengikat antar pihak, tidak bisa diwakili dan tidak bisa diganti dengan bentuk foto atau hasil *scant* tanda tangan;

Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) PMK 3/2024:

(1) Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan;

(2) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa.

13. Bahwa pada faktanya, setelah Kuasa Termohon melakukan *Inzage* atas berkas permohonan Pemohon pada tanggal 16 Januari 2024, ditemukan bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon bertanggal 13 Desember 2024 yang digunakan untuk mewakili Pemohon dalam mengajukan permohonan, hanya ditandatangani secara langsung oleh Laode M. Rusliadi Suhi, S.H., M.H. Sedangkan Pemohon dan Advokat atas nama 1) Ahmad Kaelani, S.H., M.H., M.I.P; 2) Muhammad Syam Wijaya, S.H; 3) Jaka Iswet, S.H., M.H; 4) Yusran Yastono Yasin Idrus, S.H; 5) Alki Sanagri, S.H; dan 6) Iswinur, S.H, tidaklah ditanda tangani secara langsung, tetapi hanya menggunakan hasil scan tanda tangan. Untuk itu, Surat Kuasa tersebut tidaklah menjadi surat autentik sehingga tidak sah menurut hukum dalam mengajukan permohonan. Maka dari itu, Surat Kuasa Khusus Pemohon tidaklah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) PMK 3/2024;

14. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Desember 2024 Pemohon tidaklah sah untuk digunakan dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Termohon, setelah membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil Pemohon, baik dalam Permohonan maupun Perbaikannya, tidak didasarkan pada “argumentasi yang jelas (*obscuur libel*), tidak konsisten, dan tidak dilampiri landasan hukum perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”. Pemohon juga tidak menguraikan pelanggaran yang termasuk dalam jenis “Terstruktur, Sistematis dan Masif yang mempengaruhi hasil pemilihan secara signifikan” secara rinci sesuai dengan ukuran yang telah banyak ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya. Adapun dengan alasan-alasan dan uraian tersebut sebagai berikut:

DALIL PERMOHON MENGENAI PELANGGARAN SISTEMATIS DAN MASIF TIDAKLAH JELAS DAN KABUR

1. Bahwa terkait pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (selanjutnya disebut “**TSM**”), M. Mahrus Ali, dkk dalam “*Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif*” (hal. 33), memberikan penjabaran mengenai pelanggaran tersebut sebagai berikut:
 - a) Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);
 - b) Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu secara kolektif bukan aksi individual;
 - c) Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.

2. Dalam norma hukum, penjelasan mengenai pelanggaran yang bersifat TSM dapat kita temui pada penjelasan Pasal 135A UU Pemilihan sebagaimana berikut:

Ayat (1) Pasal 135A UU Pemilihan:

“Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama”

“Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi”.

“Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian”.

3. Bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi perbuatan melawan hukum dan adanya tindakan sistematis, masif dengan menguntungkan salah satu pasangan calon, namun tidak menguraikan secara rinci dan jelas mengenai pelanggaran yang dimaksud sebagai berikut:
 - a) *Terstruktur*; Pemohon dalam permohonannya tidak menjabarkan struktur seperti aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama melakukan pelanggaran pemilihan sehingga secara signifikan, berpengaruh terhadap hasil pemilihan;
 - b) *Sistematis*; Pemohon tidak menjelaskan dengan rinci mengenai peristiwa pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Tidak pula menjelaskan siapa saja yang terlibat merencanakan dan menyusun pelanggaran secara rapi tersebut, serta apa saja yang direncanakan;
 - c) *Masif*; Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan mengenai sejauh apa dampak dari pelanggaran tersebut, di mana saja pelanggaran tersebut secara meluas terjadi. Pada kenyataannya, Pemohon hanya mendalilkan peristiwa yang sporadis dan tidak punya hubungan dengan pelanggaran yang lain.

**PEMOHON TIDAKLAH CERMAT DALAM MENYUSUN
PERMOHONAN**

4. Bahwa pada Bab IV Pokok Permohonan poin 1 hal. 7, Pemohon pada pokoknya menyampaikan mengenai hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dengan menyebut jumlah suara Pemohon sebanyak 2.874 (dua ribu enam ratus tujuh puluh empat) dengan hasil keseluruhan penghitungan suara sebanyak 21.040 (dua puluh satu ribu empat puluh). Padahal berdasarkan Formulir D. Hasil Kabko-KWK Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 [**Bukti T-03**], jumlah perolehan suara tersebut tidaklah benar, Pemohon memperoleh suara sebanyak **2.847 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat)** dari suara sah secara keseluruhan sebanyak **26.016 (dua puluh enam ribu enam belas)**. Atas kesalahan tersebut, terbukti bahwa Pemohon tidaklah cermat dalam menyusun permohonannya sehingga tidak jelas dan kabur. Adapun total suara sah menurut Termohon dan Pemohon, dapat kita lihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 5
Perbedaan Jumlah Suara Sah Termohon versi Pemohon dan Termohon

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah Termohon versi Pemohon	Perolehan Suara Sah versi Termohon
1	Robby Wilson Rumansara, SP., MH dan Keven Totouw, S.IP	11.648	11.648
2	Matius Fuyeri dan Dius Enumbi	5.970	5.970
3	Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si., M.H	2.874	2.847

4	Drs. Alfons Sesa., MM dan Yakobus Britai, S.IP., MKP	5.551	5.551
Total Suara Sah		21.040	26.016

5. Bahwa selain kesalah jumlah suara Pemohon dan penghitungan total suara di Kabupaten Mamberamo Raya, Pemohon juga salah dalam menghitung jumlah suara yang diperoleh oleh Partai Politik yang tidak memiliki kursi DPRD di Kabupaten Mamberamo Raya saat pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024. Adapun jumlah keseluruhan menurut Pemohon adalah 3.631 (tiga ribu enam ratus tiga puluh satu), sedang perolehan suara keseluruhan apabila dijumlahkan sebanyak 3.640 (tiga ribu enam ratus empat puluh), sehingga terbukti bahwa Pemohon tidaklah cermat dalam menyusun permohonan, sehingga tidak jelas dan kabur. Adapun total suara sah Partai Politik Non Kursi menurut Pemohon, dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6
Perbedaan Jumlah Suara Sah Partai Politik Non Kursi versi Pemohon

No	Nama Partai	Jumlah Suara Sah	Presentasi Suara
1	PKB	693 suara	2,56 %
2	Garuda	90 suara	0,33 %
3	PKS	1.448 suara	5,36 %
4	UMMAT	774 suara	2,86 %
5	PKN	432 suara	1,56 %
6	Gelora	203 suara	0,75 %
Total Suara		3.631	13,46 %

6. Bahwa adapun perolehan suara Partai Politik Non Kursi pada Pemilihan Umum tahun 2024 menurut Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 [**Bukti T-04**]. Jika dibandingkan dengan jumlah suara Partai Politik Non Kursi versi Pemohon, maka terlihat bahwa **Pemohon salah mengutip jumlah suara**

Partai Kebangkitan Nusantara sebanyak 432 (empat ratus tiga puluh dua), padahal jumlah sebenarnya sebanyak 423 (empat ratus dua puluh tiga). Adapun jumlah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Perbedaan Jumlah Suara Sah Partai Politik Non Kursi versi Termohon

No	Nama Partai Politik Peserta Pemilu	Mambera mo Raya I	Mambera mo Raya II	Mambera mo Raya III	Jumlah Akhir
1	Partai Keadilan Bangsa	140	135	418	693
2	Partai Garda Republik Indonesia	49	6	35	90
3	Partai Keadilan Sejahtera	455	449	544	1.448
4	Partai Ummat	334	174	266	774
5	Partai Kebangkitan Nusantara	120	0	303	423
6	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	172	30	1	203
Total Suara		1.270	794	1.567	3.631

7. Bahwa pada Bab IV Pokok Permohonan poin 6 hal. 9, Pemohon mengutip Pasal 157 ayat (9) UU Pemilihan yang menurut Pemohon berbunyi: “*KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi*”. Padahal, apabila kita mencermati kembali, yang dikutip oleh Pemohon adalah Pasal 157 ayat (10) UU Pemilihan. Sedang, bunyi pasal yang dikutip oleh Pemohon dalam permohonannya adalah

Pasal 157 ayat (9) UU Pemilihan. Untuk itu, Pemohon tidaklah cermat dalam menyusun permohonannya sehingga menjadi tidak jelas dan kabur.

8. Bahwa selain kesalahan dalam menghitung dan mencantumkan perolehan suara serta kesalahan pengutipan pasal, Pemohon juga salah menulis nama Calon Bupati Mamberamo Raya. Pemohon menulis nama Calon Bupati Nomor Urut 1 yaitu **Robby Wilson Rumansa, SP., MH, padahal nama yang sebenarnya yaitu Robby Wilson Rumansara, SP., MH.** Untuk itu, semakin menguatkan bahwa Pemohon tidak benar-benar cermat dalam menyusun permohonan;
9. Bahwa bukti yang dilampirkan oleh Pemohon setelah Kuasa Hukum Termohon melakukan *Inzage* pada tanggal 16 Januari 2024, berjumlah 24 (dua puluh empat), dengan kode Bukti P-01 sampai P-24. Akan tetapi, bukti-bukti tersebut tidak jelas merujuk pada dalil yang mana dalam permohonan. Untuk itu, permohonan pemohon menjadi tidak jelas dan kabur;

DALIL MENGENAI KETIDAKNETRALAN DAN KETIDAK PROFESIONALAN TERMohon, TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM
--

10. Bahwa pada permohonan Bab IV Pokok Permohonan poin 9-12 hal. 10-11, Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi dugaan kecurangan, ketidaknetralan dan tidak profesionalnya Termohon dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan tujuan memenangkan calon tertentu, penghitungan suara di TPS dengan menggunakan tripleks, tidak diberikannya C Hasil kepada Saksi Pemohon, pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh anak di bawah umur 17 tahun yang diarahkan oleh KPPS. Menurut Termohon, dalil tersebut mengada-ada dan tidak jelas, karena tidak memberikan secara rinci informasi dasar seperti kapan peristiwa terjadi (*tempus*), di mana tempat kejadiannya (*locus*), siapa saja pelaku pelanggarannya serta bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi signifikansi perolehan suara Pemohon. Ketidakjelasan

dalil-dalil tersebut kemudian menjadikan permohonan Pemohon tidak jelas sehingga patut untuk diabaikan;

11. Bahwa pada permohonan Bab IV Pokok Permohonan poin 13 hal. 11-12, Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon diduga tidak profesional karena telah terjadi PSU di 8 (delapan) TPS, namun di TPS yang menurut Pemohon juga terjadi pelanggaran berupa pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh KPPS, tidak dilakukan PSU. Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut tidaklah jelas, PSU di beberapa TPS tidak bisa dijadikan ukuran untuk menyatakan bahwa keseluruhan kinerja Termohon di setiap TPS di Kabupaten Mamberamo Raya tidaklah profesional. Selain itu, klaim bahwa di TPS yang lain juga terjadi kecurangan yang sama merupakan dalil yang mengada-ada, karena tidak menjelaskan mengenai kapan peristiwa terjadi (*tempus*), di mana tempat kejadiannya (*locus*), siapa saja pelaku pelanggarannya. Ketidakjelasan dalil-dalil tersebut kemudian menjadikan permohonan Pemohon tidak jelas sehingga patut untuk diabaikan;
12. Bahwa dalam permohonan Pemohon, pada bagian Petitum poin 5, Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU secara menyeluruh di Kabupaten Mamberamo Raya. Menurut Termohon, petitum Pemohon tersebut tidaklah jelas, karena di dalam posita, tidak terdapat satu pun uraian atau dalil terkait pelanggaran di seluruh TPS di Kabupaten Mamberamo Raya, sehingga mengharuskan untuk dilakukannya PSU. Selanjutnya, pelaksanaan PSU di TPS secara limitatif telah diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Pemilihan *juncto* Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut “**PKPU 17/2024**”), yang pada pokoknya menyatakan bahwa PSU hanya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai peristiwa di lapangan, seperti adanya gangguan keamanan, bencana alam atau terdapat rekomendasi dari Bawaslu dan jajarannya. Dengan demikian, permohonan Pemohon

tidaklah berdasar hukum. Adapun bunyi aturan secara lengkapnya, dapat kita lihat di bawah ini:

Pasal 112 UU Pemilihan:

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Pasal 49 PKPU 17/2024:

“Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena:

- a. *bencana alam dan/atau kerusakan atau keadaan tertentu;*
- b. *rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau*
- c. *putusan Mahkamah Konstitusi.”*

13. Bahwa di bagian petitum poin 3, Pemohon meminta agar Mahkamah:
“Membatalkan Keputusan KPU Mamberamo Raya Tentang Penetapan Calon Tetap Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 karena tidak lagi memenuhi syarat dan bertentangan dengan Undang-Undang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024”. Menurut Termohon, petitum tersebut tidaklah jelas, karena tidak mencantumkan nomor Keputusan KPU, sehingga tidak diketahui permintaan pembatalan itu ditujukan untuk keputusan yang mana. Untuk itu, petitum Pemohon tidaklah jelas dan kabur;
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PEMOHON TIDAK MENGURAikan HITUNGAN SUARA MENURUT PEMOHON
--

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok Permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalil-dalil yang diakui secara tertulis oleh Termohon dalam jawaban Termohon;
3. Bahwa sebelum lebih jauh menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon menegaskan bahwa seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemilihan yang jujur, adil, bebas, dan rahasia (Selanjutnya disebut **“LUBER dan JURDIL”**);
4. Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mamberamo Raya Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Penetapan

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 [**Bukti T-05**], sebagai berikut:

Tabel 8
Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Mamberamo Raya Tahun 2024

No.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Partai Politik Pengusul
1.	Alfons Sesa – Yakobus Britai	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Persatuan Indonesia 3. Partai Solidaritas Indonesia 4. Partai Nasional Demokrat
2.	Robby Wilson Rumansara – Keven Totouw	1. Partai Demokrat, 2. Partai Golongan Karya
3.	Ever Mudumi – Mada Marlince Rumaikewi	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Gerakan Indonesia Raya
4.	Matius Fuyeri – Dius Enumbi	1. Partai Hati Nurani Rakyat 2. Partai Buruh 3. Partai Bulan Bintang 4. Partai Persatuan Pembangunan

5. Bahwa Termohon juga telah menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 [**Bukti T-06**], sebagai berikut:

Tabel 9
Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Mamberamo Raya Tahun 2024

Nomor Urut	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	Partai Politik Pengusul
1.	Robby Wilson Rumansara	Keven Totouw	1. Partai Demokrat, 2. Partai Golongan Karya
2.	Matius Fuyeri	Dius Enumbi	1. Partai Hati Nurani Rakyat 2. Partai Buruh 3. Partai Bulan Bintang 4. Partai Persatuan Pembangunan
3.	Ever Mudumi	Mada Marlince Rumaikewi	1. Partai Hati 2. Partai Amanat Nasional
4.	Alfons Sesa	Yakobus Britai	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Persatuan Indonesia 3. Partai Solidaritas Indonesia

6. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT [**vide Bukti T-02**], merupakan perhitungan suara sebenar-benarnya dan merepresentasikan kemurnian suara pemilih sehingga masih sangat

relevan untuk dipertimbangkan. Adapun hasil penghitungan suara sah adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Perolehan Suara Sah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Mamberamo Raya

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Robby Wilson Rumansara, SP., M.H.dan Keven Totouw, SIP.	11.648
2	Matius Fuyeri dan Dius Enumbi	5.970
3	Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si, M.H. (Pemohon)	2.847
4	Drs. Alfons Sesa, M.M. dan Yakobus Britai, S.IP., MKP.	5.551
Total Suara Sah		26.016

7. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, tidak memberikan dan menguraikan data ataupun hitungan suara menurut Pemohon, yang menjadi dasar bagi Pemohon untuk tidak menerima hasil perolehan suara sah yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga tidak terdapat alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa keputusan Termohon *a quo*, tidaklah benar. Untuk itu, seluruh dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga tidak patut untuk dipertimbangkan;

**DALIL PEMOHON MENGENAI KETIDAKPATUHAN TERMOHON
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERASALAN
MENURUT HUKUM**

8. Bahwa dalil Pemohon pada Bab IV Pokok Permohonan poin 3-8 pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon diduga tidak menaati putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XII/2024 bertanggal 20 Agustus 2024 dan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 bertanggal 01 Agustus 2024 sehingga tidak diterimanya pencalonan Terianus Levin Bisararisi dan Samuel Alle oleh Termohon, karena mencalonkan diri melalui jalur Partai Politik non kursi. Atas peristiwa itu, Pemohon mengklaim sangat dirugikan

karena menjadi dilema untuk melakukan sosialisasi kampanye. Adapun dalil-dalil Pemohon dan tanggapan Termohon, diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tahapan pencalonan Kepala Daerah, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi oleh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, pertama yaitu syarat calon, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Pemilihan *jo.* Pasal 14 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut "**PKPU 8/2024**") dan syarat pencalonan yang salah satunya diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut "**PKPU 10/2024**");
- b. Bahwa terkait dengan status Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Termohon mengacu pada Pasal 7 ayat (2) UU Pemilihan *jo.* Pasal 14 ayat (2) PKPU 8/2024 yang mengatur tentang syarat calon, sebagai berikut:
 - (1) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.*
 - (2) *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
 - a) *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
 - b) *setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi*

Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c) berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;*
- d) berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*
- e) mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;*
- f) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;*
- g) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- h) tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;*
- i) menyerahkan daftar kekayaan pribadi;*
- j) tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;*
- k) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- l) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;*
- m) belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon*

Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;

- n) belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;*
 - o) berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;*
 - p) tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;*
 - q) menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;*
 - r) menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan*
 - s) berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon*
- c. Bahwa selain syarat calon, untuk menentukan Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syaratnya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, juga ditentukan oleh syarat pencalonan, yang salah satunya diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b PKPU 10/2024 sebagai berikut:

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan:

1. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;*
 2. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;*
 3. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut; dan*
 4. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut.*
- d. Bahwa pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dilaksanakan sesuai jadwal, yaitu pada Selasa, 27 Agustus 2024 sampai hari Kamis, 29 Agustus 2024 atau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, menggunakan **Waktu Indonesia Timur** (Selanjutnya disebut “**WIT**”), sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Selanjutnya disebut “**PKPU 2/2024**”);

- e. Bahwa pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dilaksanakan 3 (tiga) Hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Pasangan Calon pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat. Hari terakhir waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat atau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, menggunakan WIT. Hal tersebut sebagaimana Pasal 96 PKPU 8/2024 sebagai berikut:

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.

(2) Waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.

(3) Hari terakhir waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.

- f. Bahwa sebelum melaksanakan pendaftaran pasangan calon, Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan (Selanjutnya disebut “**Silon**”) berdasarkan FORMULIR MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK pada Lampiran XIII PKPU 8/2024 serta menunjuk admin Silon untuk kemudian melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan calon dan pencalonan, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 dan Pasal 93 PKPU 8/2024 sebagai berikut:

(1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota mengajukan permohonan pembukaan akses Silon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- (2) *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota menunjuk admin Silon dan petugas penghubung.*
- (3) *Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat penunjukan.*
- (4) *Pengajuan permohonan pembukaan akses Silon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh petugas penghubung dengan menyerahkan surat permohonan pembukaan akses Silon menggunakan formulir MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK yang dapat ditandatangani oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan Pasangan Calon serta dilampiri dengan surat penunjukan.*
- (5) *Ketentuan mengenai formulir MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*

Pasal 93 PKPU 8/2024:

- (1) *Admin Silon Pasangan Calon perseorangan melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud Pasal 20 sampai dengan Pasal 33 ke dalam Silon.*
- (2) *Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Pasal 25 ayat (1) huruf a, Pasal 26 ayat (1) huruf a, dan Pasal 31.*
- (3) *Admin Silon Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13*

ayat (1) dan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33 ke dalam Silon.

- g. Bahwa dalam dalilnya pada poin 3-4 hal. 7-8, Pemohon menyampaikan pada pokoknya bahwa Termohon telah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 bertanggal 20 Agustus 2024, yang merupakan syarat pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya melalui jalur partai politik, di mana terdapat 6 (enam) Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD telah ditindaklanjuti melalui Keputusan Termohon KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 50 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 dengan total suara sah 27.038 di Kabupaten Mamberamo Raya dengan rincian perolehan suara masing-masing partai yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten sebagai berikut:

Tabel 11
Perolehan Suara Sah Legislatif Tahun 2024 versi Pemohon

No	Nama Partai	Jumlah Suara Sah	Presentasi Suara
1	PKB	693 suara	2,56 %
2	Garuda	90 suara	0,33 %
3	PKS	1.448 suara	5,36 %
4	UMMAT	774 suara	2,86 %
5	PKN	432 suara	1,56 %
6	Gelora	203 suara	0,75 %
Total Suara Sah		3.631 suara	13,43 %

Sehingga dengan merujuk pada putusan MK tersebut yang menyatakan suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di Kabupaten/Kota, maka partai politik non-kursi di DPRD sebesar 13,435 telah memenuhi syarat.

- h. Bahwa atas dalil tersebut, Termohon menyampaikan bahwa KPU RI telah menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 tertanggal 20 Agustus 2024 melalui perubahan PKPU 8/2024 menjadi PKPU 10/2024.

Perubahan PKPU tersebut kemudian menjadi pedoman bagi Termohon dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, sehingga dalil Pemohon tersebut tidaklah berdasar pada alasan hukum yang benar. Atas proses pencalonan tersebut, Termohon telah melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, yang dilaksanakan di Jayapura, 25 Agustus 2024. Adapun peserta rapat koordinasi tersebut adalah utusan dari Partai Politik di Kabupaten Mamberamo Raya. **[Bukti T-7]**

- i. Bahwa dalam dalilnya pada poin 5-6 hal. 9, Pemohon menyampaikan pada pokoknya bahwa: *kecurangan dan kelalaian Termohon yang berkaitan dengan lima gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD telah mencalonkan pasangan Calon Bupati atas nama Terianus Levin Bisararisi dan Samuel Alle tetapi tidak diterima oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua yang diusung oleh gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) Nomor 60/PUU-XXII/2024. Bahwa ketidakprofesionalan kelalaian KPU selaku Termohon Kabupaten Mamberamo Raya terhadap tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada tanggal 20 Agustus 2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024 pada tanggal 01 Agustus 2024, telah bertentangan dengan ketentuan pasal 157 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada yang berbunyi: “KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi” sehingga Keputusan KPU Mamberamo Raya Nomor 131 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Tetap Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua tahun 2024, telah cacat hukum dan batal demi hukum.*
- j. Bahwa adapun dalil Pemohon mengenai adanya pendaftar dari Partai Politik Non Kursi atas nama Terianus Levin Bisararisi dan Samuel Alle, terlebih dahulu Termohon jelaskan bahwa pada proses pencalonan

Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, dilaksanakan dengan mengikuti jadwal sebagaimana dalam Lampiran **PKPU 2/2024**, sebagai berikut:

Tabel.12
Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya

No	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2	Pendaftaran Pasangan Calon	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3	Penelitian Persyaratan Calon	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4	Penetapan Pasangan Calon	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024

- k. Bahwa atas dalil Pemohon tersebut, menurut Termohon adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta. Pada kenyataannya, Termohon telah melakukan Rapat Koordinasi pendaftaran dan Sistem Informasi Pencalonan bersama Partai Politik [**vide Bukti T-7**], melaksanakan pengumuman pendaftaran [**Bukti T-8**], sehingga proses sosialisasi Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kemudian, Termohon melaksanakan pembukaan pendaftaran tanggal 27 Agustus 2024 sampai pada 29 Agustus 2024 pukul 23.59 WIT. Sebelum melakukan pendaftaran Partai Politik maupun Gabungan Partai Politik juga harus membuat FORMULIR MODEL PERMOHONAN.SILON. PARPOL.KWK untuk melakukan pendaftaran pada Silon dan kemudian mengajukan admin Silon untuk melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan calon dan pencalonan, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 dan Pasal 93 PKPU 8/2024

- l. Bahwa pada saat pembukaan pendaftaran tersebut, Termohon hanya menerima pendaftar sebanyak 4 (empat) Bakal Pasangan Calon [**Bukti T-9**], dengan jadwal kedatangan ke kantor Termohon, sebagaimana berikut:

Tabel 13
Bukti Kehadiran Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo
Raya tahun 2024 saat Masa Pendaftaran

No	Nama Pendaftar	Tanggal	Waktu
1	Matius Fuyeri dan Dius Enumbi	28 Agustus 2024	12: 45 WIT
2	Drs. Alfons Sesa., MM dan Yakobus Britai, S.IP., MKP	28 Agustus 2024	13.43 WIT
3	Robby Wilson Rumansara, SP., MH dan Keven Totouw, S.IP	28 Agustus 2024	15.43 WIT
4	Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si., MH	29 Agustus 2024	16.43 WIT

- m. Bahwa berkas pendaftaran 4 (empat) Bakal Pasangan Calon tersebut kemudian diterima dan dinyatakan lengkap oleh Termohon dengan rincian sebagai berikut [**Bukti T-10**]:

Tabel 14
Tanda Terima Berkas Pasangan Calon

No	Nama Pendaftar	Tanggal Dinyatakan Lengkap
1	Matius Fuyeri dan Dius Enumbi	29 Agustus 2024
2	Drs. Alfons Sesa., MM dan Yakobus Britai, S.IP., MKP	29 Agustus 2024
3	Robby Wilson Rumansara, SP., MH dan Keven Totouw, S.IP	29 Agustus 2024
4	Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si., MH	29 Agustus 2024

- n. Bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2024, baik itu saat sosialisasi pendaftaran, pengumuman pendaftaran maupun pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dijelaskan di atas, tidak terdapat Pasangan atas nama Terianus Levin Bisararisi dan Samuel Alle yang turut melakukan komunikasi dengan Termohon terkait proses pencalonan maupun mendatangi secara langsung *help desk* Pencalonan Termohon sebagaimana yang dilakukan oleh Pasangan Calon yang telah ditetapkan;
- o. Bahwa setelah menerima pendaftaran, Termohon kemudian melakukan verifikasi data dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mamberamo Raya Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 [**vide Bukti T-05**]. Setelah itu, Termohon menetapkan masing-masing Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 [**vide Bukti T-06**].
- p. Bahwa atas uraian tersebut di atas, maka dalil Pemohon dalam permohonannya tidaklah berdasar pada fakta yang sebenarnya, sehingga dalil tersebut patut untuk dikesampingkan. Selain itu, seharusnya peristiwa yang diuraikan oleh Pemohon diselesaikan melalui proses penyelesaian pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan dari Bawaslu;
- q. Bahwa dalam permohonan pada poin 8 hal. 9-10, Pemohon mendalilkan bahwa: *atas kelalaian, kecurangan, ketidakcermatan Termohon tersebut dengan tidak menerima pasangan Calon Bupati dan Wakil*

Bupati yang diusung oleh gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD sehingga partai-partai tersebut kehilangan haknya untuk dapat mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati maka kami pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 EVER MUDUMI, Sos, dan MADA MARLINCE S.Si., MH sangat dirugikan karena menjadi dilema untuk melakukan sosialisasi kampanye terbatas maupun kampanye terbuka;

- r. Bahwa atas dalil tersebut, Termohon menyampaikan bahwa dalil Pemohon mengenai tidak diterimanya Terianus Levin dan Samuel Alle sebagai calon tidaklah benar. Sebab, pada prinsipnya Termohon melaksanakan proses tahapan pencalonan mulai dari pengumuman dan pendaftaran, sesuai dengan asas dan prinsip pelaksanaan pemilihan, yaitu sebagaimana Pasal 2 UU Pemilihan: *Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil*. Untuk itu, Termohon melaksanakan tahapan tersebut dengan memperlakukan semua pihak secara adil dan setara. Selain itu, tidak ada korelasi antara proses kampanye pemohon dengan mendaftar tidaknya pasangan yang diusung Partai Politik Non Kursi. Dengan demikian, dalil Pemohon patut dikesampingkan.
- s. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon poin 3-8 tidaklah beralasan menurut hukum. Untuk itu, seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak semua dalil Pemohon tersebut.

**DALIL PEMOHON MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN
PENGHITUNGAN SUARA DI TPS DENGAN MENGGUNAKAN
TRIPLEKS UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON
MERUPAKAN DALIL YANG TIDAK BERALASAN MENURUT
HUKUM**

15. Bahwa dalil Pemohon pada Bab IV Pokok Permohonan poin 9-10 hal. 10, pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran berupa penggunaan tripleks dan surat kosong untuk penghitungan suara di TPS Kabupaten Mamberamo Raya untuk memenangkan

pasangan calon, Adapun dalil-dalil Pemohon dan tanggapan Termohon, diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara di tingkat TPS, dalam pelaksanaan pemilihan, Ketua KPPS kemudian mengumumkan ke publik mengenai pelaksanaan rapat penghitungan suara. Penghitungan suara dapat disaksikan secara umum, dan dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Pengawas TPS serta dapat diliput oleh media sehingga proses proses penghitungan suara di tingkat TPS dilaksanakan secara terbuka. Penghitungan suara di tingkat TPS kemudian harus diselesaikan pada hari yang sama dengan jadwal pemungutan suara sehingga pelaksanaannya menjadi efisien. Hal tersebut sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut "**PKPU 17/2024**");

Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PKPU 17/2024:

- (1) Ketua KPPS mengumumkan dimulainya rapat penghitungan suara.*
 - (2) Rapat penghitungan suara dapat dihadiri oleh Saksi dan/atau Pengawas TPS.*
 - (3) Selain dihadiri oleh Saksi dan/atau Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat penghitungan suara dapat diliput oleh pewarta.*
 - (4) Waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai, dan berakhir pada Hari yang sama dengan Hari pemungutan suara.*
- b. Bahwa saat penghitungan suara, Ketua KPPS kemudian meneliti setiap lembar surat suara dan menunjukkannya kepada hadirin dalam TPS, seperti Saksi Pasangan Calon, Pengawas TPS, pemantau pemilihan serta masyarakat yang hadir. Kemudian, oleh Anggota KPPS, perolehan suara dicatat di dalam Formulir Model

C.Hasil-KWK, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PKPU 17/2024 sebagai berikut:

(1) Anggota KPPS membuka Surat Suara lembar demi lembar dan memberikan Surat Suara tersebut kepada ketua KPPS.

(2) Ketua KPPS:

- a) meneliti pemberian tanda coblos pada surat suara;*
- b) menunjukkan Surat Suara kepada Saksi, Pengawas TPS dan anggota KPPS, serta dapat dipantau oleh pemantau Pemilihan terdaftar atau masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;*
- c) menyampaikan hasil penelitiannya dengan suara yang terdengar jelas; dan mengumumkan hasil perolehan suara Pasangan Calon dengan suara yang terdengar jelas.*

(3) Penghitungan perolehan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya yang cukup.

(4) Anggota KPPS mencatat perolehan suara dengan tulisan yang jelas dan terbaca ke dalam formulir:

- a) MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;*
- b) MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI; atau*
- c) MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA,*
untuk masing-masing Pemilihan yang ditempel pada papan atau tempat tertentu.

c. Bahwa apabila penghitungan suara diubah, dirusak atau dihilangkan, maka akan dikenai sanksi pidana pemilihan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling banyak Rp. 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah). Apabila yang melakukan tindak pidana adalah penyelenggara, maka sanksi pidana ditambah 1/3 (satu per tiga), sebagaimana Pasal 178 E UU Pemilihan sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling

lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

- d. Bahwa dalam permohonannya pada poin 9 hal. 10, Pemohon menyampaikan: *bahwa dengan kecurangan, ketidaknetralan, dan tidak profesionalnya pihak Termohon dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pada pemungutan suara di seluruh TPS di Kabupaten Mamberamo Raya yang melakukan kecurangan dengan tujuan memenangkan pasangan calon yang didukung dan lemahnya pengawasan di sejumlah TPS oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya sehingga kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dapat dibuktikan melalui perhitungan suara di TPS menggunakan papan tripleks terlebih dahulu di sana, antara sesudah itu baru dipindahkan ke C Hasil Plano dan C Hasil Salinan.*
- e. Bahwa terkait dalil tersebut, Termohon menyampaikan bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi di Tingkat Distrik, Saksi Pemohon turut menandatangani Formulir Model D. Hasil-Kecamatan-KWK di 5 (lima) dari 8 (delapan) distrik, sehingga perolehan suara di 5 (lima) Distrik yaitu Mamberamo Hilir, Mamberamo Hulu, Rufaer, Sawai, Waropen Atas dari TPS secara berjenjang sampai distrik, disetujui oleh saksi Pemohon. Untuk itu, dalil Pemohon mengenai adanya kecurangan di seluruh TPS di Kabupaten Mamberamo Raya dengan tujuan memenangkan pasangan calon, tidaklah benar dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Adapun Saksi yang menandatangani Formulir Model D. Hasil-Kecamatan-KWK di 5 (lima) dari 8 (delapan) distrik tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Nama Saksi Pemohon yang Menandatangani Formulir Model D.
Hasil-Kecamatan-KWK

No	Distrik	Nama Saksi
1	Mamberamo Hilir	Alfano Waimbo [Bukti T-11]
2	Mamberamo Hulu	Bertho Kawena [Bukti T-12]
3	Rufaer	Beni Tibotai [Bukti T-13]
4	Sawai	Enos Luis Awantano [Bukti T-14]
5	Waropen Atas	Bernard Aibui [Bukti T-15]

- f. Bahwa atas dalil tersebut, Termohon menyampaikan bahwa Termohon telah melaksanakan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Penggunaan Aplikasi Sirekap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati baik kepada PPD maupun KPPS Se-Kabupaten Mamberamo Raya [Bukti T-16], sehingga secara teknis, KPPS telah dibekali dengan pengetahuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di TPS. Selain itu, tidak ditemukan fakta adanya penghitungan suara dengan menggunakan tripleks dan kertas kosong saat pelaksanaan penghitungan suara, baik itu di tingkat TPS maupun Distrik [Bukti T-17]. Lebih lanjut, dalil Pemohon hanya asumsi, karena Pemohon tidak memberikan secara rinci informasi dasar seperti kapan peristiwa terjadi (*tempus*), di mana tempat kejadiannya (*locus*), siapa saja pelaku pelanggarannya serta bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi secara signifikansi perolehan suara baik oleh Pasangan Calon yang memiliki suara paling banyak maupun Pemohon yang merasa dirugikan. Selain itu, tidak terdapat rekomendasi dari jajaran Bawaslu atas peristiwa tersebut sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- g. Bahwa selanjutnya dalam permohonannya pada poin 10 hal. 10, Pemohon menyampaikan: *Bahwa pada tanggal 27 November 2024 telah terjadi pelanggaran di mana form C Hasil Plano yang seharusnya digunakan untuk melakukan perhitungan suara di TPS-*

TPS oleh KPPS tetapi yang terjadi perhitungan suara di seluruh TPS menggunakan papan tripleks maupun kertas kosong dan Termohon melalui KPPS dengan tidak memberikan form C Hasil Salinan kepada saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari nomor urut 3 di semua TPS dan sampai saat ini Pemohon belum mendapatkannya, hal tersebut bertentangan asas ketidakprofesional dan merupakan kejahatan Tindak Pidana Pemilu.

- h. Bahwa atas dalil tersebut, menurut Termohon, dalil Pemohon hanya asumsi dan tidak berdasar pada alasan hukum yang benar, karena dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024, tidak terdapat dokumen yang bernama **formulir C. Hasil Plano**. Dokumen yang ada salah satunya Model C.Hasil-KWK-Bupati untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang mana, fungsinya sebagai tempat untuk mencatat perolehan suara di TPS yang ditempel pada papan atau tempat tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (4) PKPU 17/2024 yang berbunyi:

“Anggota KPPS mencatat perolehan suara dengan tulisan yang jelas dan terbaca ke dalam formulir:

- 1. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;*
- 2. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI; atau*
- 3. MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA,*

untuk masing-masing Pemilihan yang ditempel pada papan atau tempat tertentu”.

- i. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang tidak diberikan Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati, menurut Termohon hal tersebut adalah dalil yang tidak jelas, karena Pemohon tidak memberikan informasi yang detail mengenai di mana tempat kejadian pelanggaran (*locus*), siapa saja pelaku yang menggunakan tripleks untuk menghitung suara serta siapa saja pelaku yang belum memberikan formulir C.Hasil Salinan kepada saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari nomor urut 3. Selain itu, Pemohon juga tidak mendalilkan disertai dengan bukti yang kuat mengenai bagaimana pelanggaran tersebut mempengaruhi secara signifikansi

perolehan suara baik oleh Pasangan Calon yang memiliki suara paling banyak maupun Pemohon yang merasa dirugikan. Selain itu, tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon serta tidak terdapat rekomendasi dari jajaran Bawaslu terkait peristiwa tersebut sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

- j. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon poin 9-10 tidaklah beralasan menurut hukum. Untuk itu, seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak dalil tersebut.

**DALIL PEMOHON MENGENAI DUGAAN PENGGELEMBUNGAN
SUARA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KPPS UNTUK
MEMENANGKAN PASANGAN CALON TERTENTU MERUPAKAN
DALIL YANG TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM**

16. Bahwa dalil Pemohon pada Bab IV Pokok Permohonan poin 11, hal. 10-11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh Oknum KPPS untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Adapun dalil-dalil Pemohon dan tanggapan Termohon, diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa salah satu tindak pidana yang diatur dalam UU Pemilihan, yaitu berupa tindakan mengubah, merusak atau menghilangkan hasil penghitungan suara, maka akan dikenai sanksi pidana pemilihan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling banyak Rp. 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah). Apabila yang melakukan tindak pidana adalah penyelenggara, maka sanksi pidana ditambah 1/3 (satu per tiga), sebagaimana Pasal 178 E UU Pemilihan;

Pasal 178 E UU Pemilihan:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling

lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

- b. Bahwa penanganan tindak pidana pemilihan, dilaksanakan oleh salah satunya Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf b dan c UU Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang berupa:
 - b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;*
 - c. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;"*
- c. Bahwa dalam permohonannya pada poin 11 hal. 10-11, Pemohon menyampaikan: *Bahwa hal tersebut di atas, mengarah pada penggelembungan suara yang dilakukan oleh oknum KPPS dan Timses Paslon untuk memenangkan pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor 1 atas nama sehingga Pemohon tidak menyepakati dan/atau menandatangani Salinan form D.Hasil yang diberikan oleh Termohon merupakan kejahatan demokrasi dan pihak Bawaslu telah menyatakan ini sebagai Temuan, oleh karena itu hal tersebut telah bertentangan dengan UU dan merupakan tindak pidana pemilu.*
- d. Termohon menyampaikan bahwa Termohon telah melaksanakan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Penggunaan Aplikasi Sirekap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati baik kepada PPD maupun KPPS Se-Kabupaten Mamberamo Raya [**vide Bukti T-16**], sehingga secara teknis, PPD dan KPPS telah dibekali dengan pengetahuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu, dalil Pemohon hanya asumsi, karena Pemohon tidak memberikan informasi yang detail mengenai di mana tempat kejadian pelanggaran (*locus*), siapa saja oknum KPPS yang melakukan penggelembungan suara. Pemohon juga tidak mendalilkan disertai dengan bukti yang kuat mengenai bagaimana pelanggaran yang didalilkan tersebut mempengaruhi secara signifikansi perolehan suara baik oleh Pasangan Calon yang memiliki suara paling banyak maupun Pemohon yang merasa dirugikan. Selain itu, tidak terdapat rekomendasi dari jajaran Bawaslu terkait pelanggaran tersebut sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

- e. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon poin 11 tidaklah beralasan menurut hukum. Untuk itu, seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak dalil tersebut.

**DALIL PEMOHON MENGENAI PENCOBLOSAN YANG
DILAKUKAN ANAK DI BAWAH 17 TAHUN YANG DIARAHKAN
OKNUM KPPS MERUPAKAN DALIL YANG TIDAK BERALASAN
MENURUT HUKUM**

17. Bahwa dalil Pemohon pada Bab IV Pokok Permohonan poin 12 hal. 11, pada pokoknya menyatakan bahwa pencoblosan yang dilakukan anak di bawah 17 tahun yang diarahkan oknum KPPS. Adapun dalil-dalil Pemohon dan tanggapan Termohon, diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa salah satu jenis tindak pidana yang diatur adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak berhak memilih dengan sengaja, maupun yang menyuruh melakukan atau yang melakukan tersebut adalah seorang penyelenggara pemilihan, maka akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Jenis tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 178 C UU Pemilihan;

Pasal 178 C UU Pemilihan:

- (1) *Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*
 - (2) *Setiap orang yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).*
 - (3) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.*
- b. *Bahwa dalam permohonannya pada poin 12 hal. 11, Pemohon menyampaikan: bahwa telah terdapat pemilih yang melakukan kegiatan pencoblosan yang diduga masih anak-anak yang belum berusia 17 tahun diketahui dan diarahkan oleh oknum KPPS, hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (19) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 17 tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi: "Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin" sehingga tindakan Termohon yang sistematis dan masif, maka Pemohon menilai adanya tujuan untuk memenangkan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 1 (satu) dengan cara menghabiskan sisa suara sah di TPS-TPS oleh oknum-*

oknum KPPS dan massa pendukung calon yang pemilihnya tidak berada di tempat atau di luar daerah.

- c. Bahwa selanjutnya, dalam Bukti P-18, Pemohon melampirkan Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, yang memuat informasi mengenai peserta pemilih di TPS 02, Kampung Poiwai, Distrik Sawai yang masih di bawah umur 17 Tahun yang kemudian diprotes oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahwa atas dalil dan bukti dari Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan bahwa Surat Keberatan Saksi tersebut tidak ditanda tangani oleh Penyelenggara sehingga keberatannya tidak sah. Selain itu, pada saat rekapitulasi di tingkat Distrik Sawai, tidak terdapat keberatan khusus atau keberatan saksi yang dituangkan dalam Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK mengenai peristiwa tersebut. Pada Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Distrik Sawai, tertulis **“NIHIL”**. **[Bukti T-18]**. Pada Formulir Model D. Hasil-Kecamatan-KWK, Saksi Pemohon juga menandatangani formulir tersebut, untuk itu telah menyetujui hasil perolehan suara yang sudah ditetapkan di Distrik Sawai. Selain itu, tidak terdapat rekomendasi dari jajaran Bawaslu sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
- d. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon poin 12 tidaklah beralasan menurut hukum. Untuk itu, seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak dalil tersebut.

**DALIL PEMOHON MENGENAI KELALAIAN, KECURANGAN
MAUPUN KETIDAKPROFESIONALAN TERMohon KARENA
TERDAPAT 8 TPS YANG PSU, MERUPAKAN DALIL YANG
TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM**

18. Bahwa dalil Pemohon pada Bab IV Pokok Permohonan poin 13, hal. 11-12, pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon lalai, curang dan tidak profesional karena terdapat 8 (delapan) TPS yang PSU karena pelanggaran pencoblosan, namun di TPS dengan

pelanggaran yang sama, tidak dilakukan PSU. Adapun dalil-dalil Pemohon dan tanggapan Termohon, diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa sebelum memberikan tanggapan atas dalil Pemohon, Termohon menyampaikan bahwa secara yuridis pelaksanaan PSU di TPS, hanya dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi Panwas Kecamatan, artinya perihal dugaan pelanggaran pemilihan pada tahapan pemungutan suara, seharusnya diajukan oleh Pemohon kepada Panwas Kecamatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Pemilihan sebagai berikut:

Pasal 112 UU Pemilihan

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*
- b. Bahwa dalam permohonannya pada poin 12, Pemohon menyampaikan: *Bahwa atas kecurangan, kelalaian, dan ketidakprofesionalan Termohon dalam melaksanakan pemilihan*

kepala daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Mamberamo Raya terbukti dengan terjadinya pemungutan suara ulang di beberapa TPS yaitu pada 8 (delapan) TPS berdasarkan keputusan KPU Nomor 235 tahun 2024 merupakan pelanggaran Pencoblosan surat suara di TPS yang dilakukan oleh KPPS namun untuk TPS-TPS yang lain tidak dilakukan.

- c. Bahwa di luar penyelenggaraan pemilihan yang telah berlangsung secara damai dan lancar, di beberapa TPS memang terdapat permasalahan yang bersifat administratif pemilihan yang mengakibatkan adanya rekomendasi PSU yang diterbitkan oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya di tingkat Distrik, yang selengkapnya sebagai berikut: [**Bukti T-19**]

Tabel 16
Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Yang Diterbitkan
Jajaran Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten
Mamberamo Raya Di Tingkat Distrik

No.	Rekomendasi Panitia Pengawas Distrik	Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara	Keterangan
1.	Rekomendasi Panitia Pengawas Distrik Ruofaer Nomor: 001/HK.00.01/PA.12/04/ VIII/11/2024	Merekomendasikan PSU di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Tayai, Distrik Ruofaer	Pemungutan suara tidak sesuai prosedur
2.	Rekomendasi Panitia Pengawas Distrik Waropen Atas Nomor: 002/HK.00.01/PA.12/08/11/ 2024	Merekomendasikan PSU di TPS 01 Kampung Bensor Distrik Waropen Atas	Pemungutan suara tidak sesuai prosedur
3.	Rekomendasi Panitia Pengawas Distrik	Merekomendasikan PSU di TPS	Pemungutan suara tidak

	Mamberamo Tengah Nomor: 020/HK.00.01/PA.12/ 02/12/ 2024	01 Kampung Sasakwesar Distrik Mamberamo Tengah	sesuai prosedur
4.	Rekomendasi Panitia Pengawas Distrik Mamberamo Hulu Nomor: 001/HK.00.01/PA.12/ 01/11/2024	Merekomendasikan PSU di TPS 01 Kampung Papasena I Distrik Mamberamo Hulu	Mencoblos Surat Suara lebih dari satu kali
5.	Rekomendasi Panitia Pengawas Distrik Mamberamo Hulu Nomor: 001/HK.00.01/PA.12/ 01/11/2024	Merekomendasikan PSU di TPS 02 Kampung Dabra Distrik Mamberamo Hulu	Ketua dan anggota KPPS di TPS 02 Kampung Dabra menyembuny ikan sisa surat suara sebanyak 200 lembar.
6.	Rekomendasi Panitia Pengawas Distrik Mamberamo Tengah Timur Nomor: 010/HK.00.01/PA.12/ 08/11/2024	Merekomendasikan PSU di TPS 01 Kampung Kustra Distrik Mamberamo Tengah Timur	Pemungutan suara tidak sesuai prosedur
Total TPS Yang Direkomendasikan PSU		9 (sembilan) TPS	

- d. Bahwa merespon adanya rekomendasi PSU sebagaimana disebutkan pada Tabel 6 di atas, Termohon dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya

disebut 'PKPU 17/2024') Jo. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut 'PKPU 15/2024'), menerbitkan telaah hukum untuk menilai keterpenuhan unsur adanya pelanggaran pemilihan yang mengakibatkan diharuskannya PSU di TPS *a quo*;

Pasal 50 PKPU 17/2024

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (3) *Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:*
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*

- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan.
- (5) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan tingkatannya berpedoman pada Peraturan Komisi yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.

Pasal 4 ayat (3) PKPU 15/2024

*“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan **menyusun Telaah Hukum.**”*

Pasal 4 ayat (3) PKPU 15/2024

*“**Penyusunan Telaah Hukum** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan **keterpenuhan unsur adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan.**”*

- e. Bahwa dalam kesimpulan Telaah atau Kajian Hukum yang dibuat Termohon, menyatakan: *“Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Mamberamo Hulu Nomor: 001/HK.00.01/PA.12/01/11/2024 perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 2 Kampung Dabra Distrik Mamberamo Hulu (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang) tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya PSU, karena Ketua dan Anggota KPPS di TPS 2 Kampung Dabra mengamankan sisa surat suara yang tidak terpakai dan tidak memiliki intensi*

menggunakan sisa surat suara yang diamankan tersebut untuk pemenangan pasangan calon”[Bukti T-20];

- f. Bahwa merujuk hasil Telaah Hukum *a quo*, Termohon memutuskan melaksanakan PSU di 8 (delapan) TPS dari 9 (sembilan) TPS yang direkomendasikan PSU. Selanjutnya, tanggal 3 Desember 2024 Termohon melalui Keputusan Nomor 235 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Beberapa TPS Di Distrik Waropen Atas, Distrik Mamberamo Hulu, Distrik Rufaer, Distrik Mamberamo Tengah dan Distrik Mamberamo Tengah Timur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, menetapkan TPS-TPS yang akan menyelenggarakan PSU (selanjutnya disebut ‘Keputusan KPU Mamberamo Raya No. 235/2024’), menetapkan daftar TPS yang akan melaksanakan PSU yang penyelenggaraannya pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, dimulai pada Pukul 07.00 sampai dengan 13.00 Waktu Indonesia Timur, selengkapnya sebagai berikut: [Bukti T-21]

Tabel 17
Keputusan KPU Mamberamo Raya No. 235/2024

No.	Distrik	Kampung	TPS
1.	Distrik Waropen Atas	Kampung Bensor	TPS 01
2.	Distrik Mamberamo Hulu	Kampung Papasena	TPS 01
3.	Distrik Rufaer	Kampung Tayai	TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04
4.	Distrik Mamberamo Tengah	Kampung Sasakwesar	TPS 01
5.	Distrik Mamberamo Tengah Timur	Kampung Kustra	TPS 01
Total TPS			

- g. Bahwa Termohon telah melaksanakan 8 (delapan) rekomendasi tersebut di atas, dengan pelaksanaan PSU yang berjalan lancar dan tanpa adanya kejadian khusus maupun keberatan Saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK serta tidak ada tanggapan maupun rekomendasi dari jajaran Bawaslu [**Bukti T-22**]. Untuk itu, dalil Pemohon hanya asumsi belaka tanpa didukung bukti pelanggaran di TPS lain dan harusnya dibawa ke ranah Bawaslu. Kemudian, pelanggaran di 8 (delapan) TPS bukan berarti semua TPS bermasalah sehingga PSU di semua TPS. Untuk itu, dalil dalam permohonan Pemohon sepatutnya dikesampingkan.
19. Bahwa merujuk Jawaban Termohon di atas, maka dalil Pemohon mengenai pelanggaran pemilihan tidak terbukti secara hukum, sehingga sudah seharusnya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.
20. Bahwa secara keseluruhan penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 telah diselenggarakan secara maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta berdasarkan asas-asas pemilihan umum yaitu; langsung, umum bebas, jujur dan adil.

D. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon *a-quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Robby Wilson Rumansara, SP., MH dan Keven Totouw, S.IP	11.648
2	Matius Fuyeri dan Dius Enumbi	5.970
3	Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si., MH	2.847
4	Drs. Alfons Sesa., MM dan Yakobus Britai, S.IP., MKP	5.551
Total Suara Sah		26.016

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T- 01 sampai dengan Bukti T-23 sebagai berikut:

1. Bukti T-01 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tertanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024

2. Bukti T-02 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 tertanggal 12 Desember 2024
3. Bukti T-03 : Fotokopi Formulir MODEL D. Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 tertanggal 12 Desember 2024
4. Bukti T-04 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 tertanggal 8 Maret 2024.
5. Bukti T-05 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024.
6. Bukti T-06 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 132 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024
7. Bukti T-07 : Kumpulan Fotokopi Dokumen Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, yang

dilaksanakan di Jayapura, 25 Agustus 2024, yang terdiri atas:

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 617/PL.02.2-Und/9120/2024 tertanggal 24 Agustus 2024 perihal undangan;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 618/PL.02.2-Und/9120/2024 tertanggal 24 Agustus 2024 perihal undangan;

Dokumentasi Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, yang dilaksanakan di Jayapura pada 25 Agustus 2024.

8. Bukti T-08 : 1) Print out hasil Screenshot Pengumuman Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, di facebook KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 25 Agustus 2025.
9. Bukti T-09 : Foto buku registrasi pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024.
10. Bukti T-10 : Kumpulan Fotokopi MODEL TANDA.TERIMA.KWK Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, tertanggal 29 Agustus 2024.
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL-KECAMATAN-KWK Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Distrik Mamberamo Hilir Kabupaten Mamberamo Raya tertanggal 1 Desember 2024.

12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL-KECAMATAN-KWK Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Distrik Mamberamo Hulu Kabupaten Mamberamo Raya tertanggal 10 Desember 2024.
13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL-KECAMATAN-KWK Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Distrik Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya tertanggal 11 Desember 2024.
14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL-KECAMATAN-KWK Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Distrik Sawai Kabupaten Mamberamo Raya tertanggal 1 Desember 2024.
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL-KECAMATAN-KWK Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Distrik Waropen Atas Kabupaten Mamberamo Raya tertanggal 10 Desember 2024.
16. Bukti T-16 : Kumpulan Fotokopi Dokumen Kegiatan Bimbingan Teknis berupa:

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 816/PP.06.2-Und/9120/3/2024 tertanggal 12 Oktober 2024 perihal undangan kepada Ketua dan Anggota PPD Se-Kabupaten Mamberamo Raya;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 850/PP.06.2-Und/9120/3/2024 tertanggal 21 Oktober 2024 perihal undangan kepada Ketua dan Anggota PPD Se-Kabupaten Mamberamo Raya;
3. Dokumentasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sirekap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kepada PPD Se-Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 Di Jayapura Pada 13 Oktober 2024;
4. Dokumentasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Penggunaan Aplikasi Sirekap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 Kepada KPPS se-Distrik Sawai Kabupaten Mamberamo Raya Tanggal 25 November 2024;

Dokumentasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Penggunaan Aplikasi Sirekap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 Kepada KPPS se-Distrik Waropen Atas Kabupaten Mamberamo Raya Tanggal 25 November 2024

17. Bukti T-17 : Kumpulan print out Surat Pernyataan dari PPD yang terdiri dari atas nama:
1. Tonci Bilasi, Ketua PPD pada Distrik Mamberamo Tengah tertanggal 22 Januari 2025;

2. Moses Melianus T. Pedai, Ketua PPD pada Distrik Mamberamo Hilir tertanggal 22 Januari 2024;
3. Yosua Sibetai, Anggota PPD pada Distrik Rufaer tertanggal 22 Januari 2024;
4. Marlana I.L Maay, Anggota PPD pada Distrik Mamberamo Hulu tertanggal 22 Januari 2024;

Maks Falen Woisiri, S.IP, Anggota PPD pada Distrik Waropen tertanggal 22 Januari 2024.

18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Distrik Sawai.
19. Bukti T-19 : Kumpulan Fotokopi Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Distrik tentang Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang):
 1. Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Distrik Roufaer Nomor: 001/HK.00.01/PA.12/04/ VIII/11/2024 Perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04 Kampung Tayai Distrik Roufaer (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang) tertanggal 28 November 2024;
 2. Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Distrik Waropen Atas Nomor: 002/HK.00.01/PA.12/08/11/ 2024 Perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Bensor Distrik Waropen Atas (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang) tertanggal 28 November 2024;

3. Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Distrik Mamberamo Tengah Nomor: 020/HK.00.01/PA.12/02/12/ 2024 Perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Sasakwesar Distrik Mamberamo Tengah (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang) tertanggal 1 Desember 2024;

4. Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Distrik Mamberamo Hulu Nomor: 001/HK.00.01/PA.12/01/11/2024 Perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Papasena II Distrik Mamberamo Hulu (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang) tertanggal 29 November 2024;

5. Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Distrik Mamberamo Hulu Nomor: 001/HK.00.01/PA.12/01/11/2024 Perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 02 Kampung Dabra Distrik Mamberamo Hulu (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang) tertanggal 29 November 2024;

Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Distrik Mamberamo Tengah Timur Nomor: 010/HK.00.01/PA.12/08/11/2024 Perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Kustra Distrik Mamberamo Tengah Timur (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang) tertanggal 27 November 2024;

20. Bukti T-20 : Fotokopi Telaah Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Tentang Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Mamberamo Hulu Nomor

001/HK.00.01/PA.12/01/11/2014 Perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 02 Kampung Dabra Distrik Mamberamo Hulu.

21. Bukti T-21 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 235 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang pada Beberapa TPS di Distrik Waropen Atas, Distrik Mamberamo Hulu, Distrik Rufaer, Distrik Mamberamo Tengah dan Distrik Mamberamo Tengah Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024.
22. Bukti T-22 : Kumpulan Fotokopi Formulir C. HASIL-SALINAN-KWK-Bupati Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Perolehan Suara Di Tempat Pemilihan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Tahun 2024 di TPS yang PSU yang terdiri atas:
 1. TPS 01 Kampung Bensor Distrik Waropen Atas tertanggal 7 Desember 2024;
 2. TPS 01 Kampung Papasena II Distrik Mamberamo Hulu tertanggal 6 Desember 2024;
 3. TPS 01 Kampung Tayai Distrik Roufaer tertanggal 9 Desember 2024;
 4. TPS 02 Kampung Tayai Distrik Roufaer tertanggal 9 Desember 2024;
 5. TPS 03 Kampung Tayai Distrik Roufaer tertanggal 9 Desember 2024;
 6. TPS 04 Kampung Tayai Distrik Roufaer tertanggal 9 Desember 2024;
 7. TPS 01 Kampung Sasakwesar Distrik Mamberamo Tengah tertanggal 7 Desember 2024;

TPS 01 Kampung Kustra Distrik Mamberamo Tengah Timur tertanggal 9 Desember 2023.

23. Bukti T – 23 : Kumpulan dokumen terkait keterangan ahli pada perkara 282/PHPU.BUP-XXIII/2025, sebagai berikut:
1. Keterangan Ahli dalam perkara Nomor 282/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, disusun oleh Dr. Febriansyah Ramadhan S.H., M.H, bertanggal 28 Januari 2025;
 2. Daftar Riwayat Hidup Dr. Febriansyah Ramadhan S.H., M.H.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa Pihak Terkait **menolak / membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, dan Pihak Terkait berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi yang secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, **Bupati**, dan Walikota menjadi Undang-undang selanjutnya disebut Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan objek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah **perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;**

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK Nomor: 3 Tahun 2024, yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;**
4. Bahwa dalam tuntutan (petitum) Permohonan Pemohon di satu sisi meminta agar Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, Tertanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT, namun di sisi lain Pemohon juga meminta agar MK membatalkan penetapan Pasangan Calon dan memerintahkan Termohon (Mamberamo Raya) agar mengadakan pemilihan Bupati diulang di seluruh daerah pemilihan Mamberamo Raya, hal ini jelas mengingkari fakta bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 sudah selesai dan terdapat hasil yang jelas sebagaimana tertera dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, Tertanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT.

5. Bahwa permasalahan yang Pemohon ungkapkan dalam dalil-dalil permohonannya sesungguhnya bukanlah merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, melainkan masalah proses penegakan hukum yang tidak adil dan dipaksakan oleh Penyelenggara Pemilihan dalam hal ini Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dengan seolah-olah melibatkan kandidat lain, sehingga lebih tepat dikualifikasikan sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) untuk menyelesaikannya dan/atau sengketa antar-peserta Pemilihan yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menyelesaikannya sesuai ketentuan Pasal 137 dan/atau Pasal 142 sampai Pasal 144 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya;
6. Bahwa di dalam permohonan Pemohon mendalilkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam hal ini Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 tidak berjalan secara demokratis serta tidak berlandaskan pada asas jujur dan adil, **mengingat** sampai saat ini Pemohon belum menggunakan mekanisme yang disediakan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi dasar Permohonannya yaitu dengan melaporkannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dan/atau Sentra Gakkumdu dan/atau Lembaga lainnya;
7. Bahwa kewenangan masing-masing lembaga yang berkaitan dengan pelanggaran atau sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Dan Walikota) dapat dicantumkan dalam tabel sebagai berikut:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	• Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	• DKPP
Pelanggaran Administrasi	• KPU • Bawaslu
Sengketa Pemilihan	• Bawaslu
Pelanggaran Pidana	• Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	• Bawaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.	Mahkamah Konstitusi

8. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-undang Menjadi Undang-undang, menyatakan sebagai berikut: **“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;

10. Bahwa Permohonan Pemohon sama-sekali tidak mendalilkan perselisihan tentang hasil Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati Dan Walikota). Akan tetapi, Pemohon mendalilkan:

1. Adanya kecurangan, ketidaknetralan, dan ketidakprofesionalan Termohon sebagaimana tercantum dalam Permohonan halaman 10 poin 4, dimana Pemohon secara serampangan dan gegabah menyimpulkan atas adanya kecurangan dan keberpihakan Penyelenggara pemilu kepada Pihak Terkait hanya berdasarkan bukti **“Papan Triplek”** yang menjadi tempat menempel kertas C Plano hasil di TPS, hanya untuk menghabiskan sisa suara di TPS KPPS, padahal tidak ada kaitannya antara papan triplek dengan perolehan suara Pihak Terkait yang ditetapkan Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, Tertanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT.
2. Dugaan adanya pelanggaran dalam bentuk KPPS yang menggunakan kertas kosong sebagai pengganti C1 Hasil Plano sebagaimana tercantum dalam halaman 10 Permohonan Pemohon, namun Pemohon tidak mengambil Tindakan Aduan Kejadian Khusus atau Keberatan dengan melaporkannya ke Panwaslu dan/atau Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya sehingga patut diduga narasi tersebut hanyalah cerita bohong, dipertanyakan kebenarannya, sehingga tidak patut diperiksa dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi;
3. Dugaan pelanggaran dalam bentuk KPPS yang menggunakan kertas kosong sebagai pengganti C1 Hasil Plano sebagaimana tercantum dalam halaman 10 poin 4 Permohonan Pemohon, didalilkan oleh Pemohon dengan tanpa bukti sama sekali, namun tiba-tiba menuduh Pihak Terkait

yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, Nomor Urut 1 atas nama Robby Wilson Rumansa, SP., MH., dan Keven Totouw, S.IP., menang karena Tindakan KPPS tersebut di atas. Hal ini tentu saja argumen tidak berdasar, serampangan, tidak jelas, dan tidak dapat menjelaskan seperti apa bentuk kecurangan riilnya sehingga Pihak Terkait menjadi menang, dengan cara apa dan apa bukti nyatanya Pihak Terkait dapat mengendalikan KPPS padahal KPPS dan KPU Mamberamo Raya adalah Lembaga Independen yang bertugas berdasarkan hukum, objektif, tidak dapat disetir, dan menetapkan perolehan suara berdasarkan bukti-bukti hasil penghitungan berjenjang dari bawah sampai atas (C-1 Hasil, D Hasil Distrik, dan D Hasil Kabupaten);

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, materi muatan Permohonan Pemohon **bukanlah materi muatan** perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, dan bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah yang dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi;
12. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa Pemohon **tidak** membagi atau **tidak** memisahkan tugas dan wewenang dari masing-masing lembaga. Selain itu, dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut menunjukkan bahwa Pemohon hanya berdasarkan asumsi dan opini saja dalam membuat dan mengajukan permohonannya serta mencoba-coba saja siapa tahu Mahkamah Konstitusi mau memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bukan merupakan kewenangannya karena tidak berkaitan dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon karena dari berbagai pelanggaran yang dituduhkan tidak jelas hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon ataupun keuntungan yang diterima oleh Pihak Terkait. Hal ini dibuktikan dengan Posita Pemohon yang tidak pernah menguraikan adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran yang terjadi dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon ataupun keuntungan yang diterima Pihak Terkait. Dengan demikian dalil-dalil

Pemohon yang diajukan dalam Permohonannya **bukanlah** merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) berwenang mengadili terkait dengan: “Menguji undang-undang terhadap UUD 1945; Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; Memutus pembubaran partai politik dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
14. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) menurut Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 berwenang mengadili terkait perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Pasal ini menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah hanya terbatas pada perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan, sehingga persoalan lain di luar dari perolehan suara hasil pemilihan haruslah ditafsirkan secara *a contrario*, bahwa Mahkamah **tidak berwenang** untuk mengadilinya;
15. Bahwa Pihak Terkait meyakini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) tetap konsisten berpedoman pada syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016, dan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017) berbunyi:
 - Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur,

bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-undang, *in casu* Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

16. Bahwa permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi syarat ketentuan pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak dapat diterima. Sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 48/PHP.GUB-XVI/2018 tanggal 7 Agustus 2018 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua vide Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017 Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu, tanggal 29 Maret 2017 yang menyatakan: “Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “Memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-undang, *in casu* Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016. Sekali Mahkamah Terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan Hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam Negara Hukum yang demokratis;

17. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Tahun 2017 Perkara Nomor: 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan: “Telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada

tingkatan-nya masing-masing (Pasal 10 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (Pasal 152 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Pasal 146 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (Pasal 157 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016).

18. Bahwa **tidak terdapat** dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. **Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya;**
19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017, sudah sangat jelas dan nyata kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak boleh bertentangan atau mengambilah

kewenangan dari lembaga/institusi yang memiliki kewenangan dalam pelanggaran atau sengketa administrasi;

20. Bahwa *quod non*, dalam hal terhadap pelanggaran administrasi, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya akan memberikan rekomendasi untuk diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya, sedangkan pelanggaran pidana diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu dan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri atau pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat TMS menjadi ranah BAWASLU Provinsi Kabupaten/Kota Dan Mahkamah Agung. Sehingga dalil-dalil permohonan yang disampaikan Pemohon pada pokoknya merupakan kewenangan dari lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya sebelum masuk ranah sengketa hasil, dan oleh karenanya perkara yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* bukan menjadi ranah serta kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI);
21. Sehingga dalam perkara *a quo* menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) **tidak berwenang** memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU PILKADA) Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, karena yang diajukan oleh Pemohon perkara *a quo* bukanlah Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU PILKADA), namun sengketa proses dan sengketa Administrasi yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dan/atau Sentra Gakkumdu dan/atau Lembaga lainnya;

B. EKSEPSI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

1. Bahwa Pihak Terkait **menolak / membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, serta Pihak Terkait berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang berbunyi:

(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling

banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK) 1/2015 yang mengatur tentang perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya *in casu* Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	SELISIH PEROLEHAN SUARA	PERSENTAS E SELISIH PEROLEHAN SUARA
1.	ROBBY WILSON RUMANSAR A, SP. MH DAN KEVEN TOTOUW	11.648	8.801	33% (33 Persen)
2.	MATIUS FUYERI DAN DIUS ENUMBI	5.970		
3.	EVER MUDUMI, S.Sos DAN	2.847		

	MADA MARLINCE RUMAIKEWI , S.Si. MH.			
4.	DRS. ALFONS SESA, MM. DAN YAKOBUS BRITAI, S.IP. MKP.	5.551		
TOTAL JUMLAH SUARA SAH		26.016		

4. Bahwa berdasarkan Data dari BPS Kabupaten Mamberamo Raya https://web.api.bps.go.id/download.php?f=z46pUu+yCMil6CupFv3uHIE3Wdng4OEREUmk0eXIObkpUVzUraG9ITzd6dkpZdzQ1Mm5zN3J0U3ZSWnEEdwTWRJYXlxbDFiS2q1THJ1ZzRWV0laZVIPQXNiQ0JIS2FxTy9OZm52MhjTG5CWjNJV3NaTDZ1RXVvejEwK25aL2N4c1pPeThjTWhuZ1QyQTZYQjWeVlhSTB6RkJXb1prakRGNndwRjRJTlhHSzhWeXpmQnJQQjVwRXFXS3ByaWE1S1o2b2w5YXpwRUJTa3NjRm9ueHhmU3hDd1RIVDZqY2hkwStRUMyQIIYVXZldkFxM3lqZWxUdGlrc3RVdHo2enhUNWlidlc4M2NrbmJYZ0VjUUveGVwMXZ1Z3plbGh4aW53PT0=&_gl=1*1p6uymt*_ga*MTEzNDQwNDExy4xNzM2NDAYOTY0*_ga_XXTTVXWHDB*MTczNzYwODE5Mi40LjEuMTcNzYwODcxNS4wLjAuMA tahun 2023 yang pada pokoknya berbunyi: Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK) Kabupaten Mamberamo Raya adalah dengan jumlah penduduk 38.638 (tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan) jiwa;
5. Bahwa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua sebanyak **38.638** (tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan) jiwa dan total suara yang sah sebesar 26.016 suara, serta mengingat ketentuan Pasal 158 Ayat (2) Undang-undang

Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK) 1/2015, maka perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon paling banyak adalah sebesar **2 %** (dua persen);

6. Bahwa jumlah suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar **26.016** (dua puluh enam ribu enam belas suara), sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2 %** (dua persen) **X 26.016** (dua puluh enam ribu enam belas suara) total suara sah = **520,32** (lima ratus dua puluh koma tiga puluh dua) suara. Dengan demikian selisih suara dalam perkara *a quo* tidak boleh melebihi jumlah **520,32** suara sah.
7. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon terdapat selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar **8.801** (delapan ribu delapan ratus satu) suara, atau sama dengan **33 % (tiga puluh tiga persen)**, sehingga selisih perolehan suara pemohon dengan Pihak Terkait telah sangat jauh melewati ambang batas **2 %** (dua persen) atau **520,32** (lima ratus dua puluh koma tiga puluh dua) suara;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menerangkan: "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang **signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**".

9. Bahwa merujuk Yurisprudensi yang sebelumnya telah diputus Mahkamah Konstitusi terkait Permohonan Pemohon dimana ambang batasnya terlalu besar dan ditolak MK, yaitu Putusan MKRI Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 terkait sengketa pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bila dikutip lagi, Mahkamah saat itu memberikan pertimbangan dalam penolakannya adalah sebagai berikut: ***Bahwa perolehan suara PEMOHON (Lakius Peyon, SST.Par,-Nahum Mabel, S.H.) adalah 41.548 suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pihak Terkait (Erdi Dabi, S.Sos-John W. Wilil) adalah 48.504 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 48.504 suara - 41.548 suara = 6.956 suara (7,72%) atau lebih dari 1.801 suara. Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.***
10. Pemohon dalam perkara *a quo* tidak menjelaskan secara jelas, rinci dan tegas mengenai berapa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, sehingga dalil-dalil yang dibangun oleh Pemohon adalah dalil yang tidak relevan dan sudah sepatutnya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI), dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;
11. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, Tertanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT, dapat ditemukan fakta hukum, bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai berikut:

- Pemohon selisih suara-nya dengan Pihak Terkait sebesar: **8.801** (delapan ribu delapan ratus satu) Suara;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK) 1/2015 yang mengatur tentang perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya *in casu* Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, telah terdapat selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Pihak Terkait, diatas **2 %** (dua persen). Sehingga Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

13. Bahwa berdasarkan fakta hukum, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, Tertanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT adalah sebesar **33 %** (tiga puluh tiga persen). Dengan demikian menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan **tidak memenuhi** ketentuan Pasal 158 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi

Undang-undang *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK 1/2015);

14. Bahwa apabila melihat dalil Permohonan Pemohon yang tidak memuat mengenai perselisihan hasil pemilihan tetapi hanya berisikan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, dugaan sengketa pemilihan dan termasuk dugaan tindak pidana pemilihan. Maka seharusnya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan dugaan sengketa pemilihan diselesaikan atas dasar kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan untuk dugaan tindak pidana pemilihan kepada Sentra Penegakan hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, bukan dengan melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 135 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016;
15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pihak Terkait berpendapat Permohonan Pemohon tidaklah termasuk ruang lingkup Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) karena:
 1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi kriteria ambang batas maksimal selisih hasil penghitungan suara sebesar 2 % (dua persen) dan telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 Pasal 158 ayat (2) huruf c;
 2. Permohonan Pemohon bertentangan dengan Pasal 2 (dua) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 3. Permohonan Pemohon atas pelanggaran administrasi pemilihan sengketa pemilihan serta tindak pidana pemilihan tidak memenuhi kriteria ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi dan telah bertentangan dengan pasal 135 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

undang sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016;

16. Bahwa faktanya terdapat kekeliruan dari Pemohon dalam memahami konstruksi berpikir dari Pasal 158 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang. Dalam pemeriksaan perkara-perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan pengecualian ambang batas dengan cara mengenyampingkan atau menunda penerapan ambang batas demi tercapainya rasa keadilan bagi para pihak. Hal itu disebabkan adanya suatu kondisi-kondisi yang mana oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menentukan kriteria-kriteria pengecualian tersebut:

- a. Bahwa ketentuan ambang batas dapat dikesampingkan apabila penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada. Jika demikian terjadi maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) akan memerintahkan untuk dilanjutkan terlebih dahulu proses rekapitulasi perolehan hasil suara hingga selesai tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan ambang batas. Apabila dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara ternyata sudah tidak utuh, rusak, atau hilang, maka Mahkamah Konstitusi akan memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang, bukan sekedar penghitungan suara ulang;
- b. Bahwa ketentuan ambang batas dapat dikesampingkan jika rekomendasi dari Panwaslu untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) tanpa pertimbangan yang memadai. Apabila hal ini terjadi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) akan memerintahkan dilakukannya penghitungan atau pemungutan suara ulang tanpa memperhatikan

terpenuhi atau tidaknya ambang batas pengajuan permohonan;

- c. Bahwa ketentuan ambang batas juga dapat dikesampingkan manakala Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) melakukan tindakan subordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan mempengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pilkada dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi. Apabila hal ini terjadi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dapat memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang dengan mengikutsertakan kembali pasangan calon yang telah dirugikan;
- d. Ketentuan ambang batas dapat ditunda penerapannya apabila Mahkamah Konstitusi menemukan bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat dihitung atau dinilai. Jika hal ini terjadi, Mahkamah Konstitusi secara kasuistis akan menggelar sidang lanjutan atau pleno untuk membuktikan terlebih dahulu kebenaran dari dalil pemohon yang dianggap mendasar dan krusial tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta hukum, tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Namun pada permohonan *a quo*, Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya **telah selesai** melakukan penghitungan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya yang tidak dilaksanakan, tidak ada rekomendasi dari Panwaslu Distrik/Kecamatan yang tidak dilaksanakan. Termohon telah bekerja secara profesional, dan menjaga integritasnya, sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun

2024 berupaya secara maksimal untuk menghasilkan pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas dan legitimate, sebagaimana diinginkan oleh semua pihak, terbukti dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, Tertanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT. Bahwa berdasarkan fakta hukum, proses rekapitulasi penghitungan suara dan pemungutan suara telah dijalankan hingga selesai. Maka, dalil dari Pemohon harus dianggap tidak berdasar sama sekali;

17. Bahwa Pihak Terkait mengapresiasi Mahkamah yang memiliki tradisi kuat dalam melakukan *legal finding* atau melakukan terobosan hukum dalam merespon berbagai pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PEMILUKADA). Dalam hal ini, Mahkamah melakukan penafsiran ekstensif dengan menafsirkan kewenangannya tidak terbatas hanya pada kesalahan penghitungan suara namun termasuk pula memeriksa pelanggaran yang berpengaruh terhadap keterpilihan pasangan calon. Namun demikian, pembuat undang-undang telah memberikan batasan terhadap perolehan suara Pemohon yang dapat diajukan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, untuk itu agar sesuai dengan **Putusan Mahkamah terdahulu** maka perlu melihat signifikansi dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan besarnya selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Hal ini perlu dipertimbangkan agar pihak yang kalah dalam pemilihan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya) **tidak dengan mudahnya** mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi **tanpa** mempertimbangkan substansi serta signifikansi dari Permohonannya;

18. Bahwa berdasarkan 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan

Walikota menjadi Undang-undang dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak tahun 2024, Mahkamah menegaskan antara lain:

1. Bahwa substansi Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015, sementara itu terhadap Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 51-PUU-XIII/2015, Tertanggal 5 Juli 2015, telah dinyatakan Ditolak dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 58-PUU-XIII/2015, Tertanggal 5 Juli 2015, telah dinyatakan Tidak Dapat Diterima karena Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa;
2. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 51-PUU-XIII/2015, Tertanggal 5 Juli 2015, Mahkamah menyatakan: Bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (*Vide* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk

Undang-undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

3. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor : 58-PUU-XIII/2015, Tertanggal 5 Juli 2015, Mahkamah menyatakan : Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 sesungguhnya merupakan bagian upaya pembentuk Undang-undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-undang dimana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;
4. Bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-undang dan itupun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebutkan belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” undang-undang. Dengan demikian mencampur-adukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri;
5. Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat

(3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan kata lain secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Bahwa Pihak Terkait meyakini Mahkamah Konstitusi tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah Konstitusi melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi oleh Undang-undang *in casu* Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam Negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

6. Bahwa dalam hubungannya Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 sama dengan halnya menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 58-PUU-XIII/2015, Tertanggal 5 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Bahwa Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-undang

(*in casu* UU 1/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai Pengadil Undang-undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Bahwa pengesampingan keberlakuan suatu norma undang-undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan undang-undang. Oleh karena itu Pihak Terkait meyakini Mahkamah Konstitusi tidak sependapat dengan dalil-dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam perkara *a quo*;

19. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan **oleh karenanya haruslah ditolak;**
20. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 149/PHP.GUB-

XIV/2016 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 66/PHP.GUB-XIV/2016 menyatakan:“.....Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparcial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Bahwa Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan persentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Meskipun Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 seyogjanya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 maka seyogjanya Undang-undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

21. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dapat disimpulkan:

- Pemaknaan mengenai ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015, haruslah dimaknai dengan perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) khususnya berkaitan dengan status Pilkada sebagai rezim Pemilu;
- Dalam Periode tahun 2008-2014, Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan bagian dari rezim Pemilu yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945;
- Dalam Periode 2014-sekarang, Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) bukan lagi bagian dari rezim Pemilu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 97/PUU-XI/2013, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku saat ini dan secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016);

22. Oleh karena itu Pemohon **tidak** memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU PILKADA) Kabupaten Mamberamo Raya *aquo* untuk menuntut agar perolehan suara pihak terkait dibatalkan atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya – Provinsi Papua, Periode Pemilihan Tahun 2024 – 2029, Nomor Urut: 1 (satu) atas nama Robby Wilson Rumansara, SP. MH., Dan Keven Totouw didiskualifikasi, berdasarkan fakta hukum, saksi Pemohon (Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga) Atas Nama Ever Mudumi, S.Sos-Mada Marlince Rumaikewi, S.Si., M.H), menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS, Desa / Kelurahan Di Tingkat Distrik / Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil

Bupati Tahun 2024 berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Di 8 (delapan) Distrik / Kecamatan yaitu: (1) Distrik / Kecamatan Benuki; (2) Distrik / Kecamatan Mamberamo Lir; (3) Distrik/Kecamatan Mamberamo Tengah; (4) Distrik / Kecamatan Tengah Timur; (5) Distrik / Kecamatan Ulu; (6) Distrik / Kecamatan Rufaer; (7) Distrik / Kecamatan Sawai; (8) Distrik / Kecamatan Waropen Atas;

23. Dengan demikian adalah beralasan hukum apabila Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

C. EKSEPSI PERMOHONAN PEMOHON PREMATUR (*EXEPTIO DILATORIA*).

1. Bahwa Pihak Terkait **menolak / membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, dan Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
2. Bahwa Permohonan Pemohon prematur, hal mana pemohon tidak menempuh upaya hukum yang benar menurut Undang-undang pemilu sebelum mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP PILKADA) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *aquo*. Misalnya Pemohon tidak mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus) yang sifat berjenjang mulai dari seluruh TPS di Kabupaten Mamberamo Raya dan di 8 (delapan) Tingkat PPK (Distrik/Kecamatan) yaitu: (1) Distrik / Kecamatan Benuki; (2) Distrik / Kecamatan Mamberamo Lir; (3) Distrik/Kecamatan Mamberamo Tengah; (4) Distrik / Kecamatan Tengah Timur; (5) Distrik / Kecamatan Ulu; (6) Distrik / Kecamatan Rufaer; (7) Distrik / Kecamatan Sawai; (8) Distrik / Kecamatan Waropen Atas. Bahwa Pemohon baru mengajukan keberatan di Tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya. Hal tersebut dilakukan oleh Pemohon karena perolehan suara Pemohon kalah dengan perolehan suara Pihak Terkait. Bahwa berdasarkan fakta hukum saksi Pemohon (Pasangan Calon

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga) Atas Nama Ever Mudumi, S.Sos-Mada Marlince Rumaikewi, S.Si., M.H), **menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara** Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat PPD (Distrik) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di 8 (delapan) Tingkat PPK (Distrik) yaitu: (1) Distrik/Kecamatan Benuki; (2) Distrik/Kecamatan Mamberamo Lir; (3) Distrik/Kecamatan Mamberamo Tengah; (4) Distrik/Kecamatan Tengah Timur; (5) Distrik/Kecamatan Ulu; (6) Distrik/Kecamatan Rufaer; (7) Distrik/Kecamatan Sawai; (8) Distrik/Kecamatan Waropen Atas;

3. Bahwa Pemohon mempermasalahkan terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di 8 (delapan) Tingkat PPD (Distrik) yaitu: (1) Distrik/Kecamatan Benuki; (2) Distrik/Kecamatan Mamberamo Lir; (3) Distrik/Kecamatan Mamberamo Tengah; (4) Distrik/Kecamatan Tengah Timur; (5) Distrik/Kecamatan Ulu; (6) Distrik/Kecamatan Rufaer; (7) Distrik/Kecamatan Sawai; (8) Distrik/Kecamatan Waropen Atas, namun berdasarkan fakta hukum, **tidak** ada satu pun saksi dari Pemohon dalam pleno rekapitulasi di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara), PPD (Distrik) Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota yang melakukan pernyataan keberatan saksi secara tertulis atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan;
4. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara Pemohon terhadap penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon perkara *a quo* tidak berdasarkan hukum sehingga layak Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan/atau setidaknya-tidaknya Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

D. EKSEPSI PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN.

1. Bahwa Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon, dan Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 (selanjutnya disebut UU Pemilihan), Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Untuk selengkapnya bunyi Pasal 156 ayat (2) sebagai berikut:
 1. Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
 2. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
3. Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK Nomor: 3 Tahun 2024, yang menjadi: **Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;**

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Dalil Pemohon harus memuat uraian mengenai kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, dimana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon tersebut secara signifikan memengaruhi penetapan calon terpilih. Dengan demikian dalil Pemohon harus memuat uraian kesalahan hitung yang dilakukan Termohon baik pada tingkat TPS ataupun hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Distrik/Kecamatan maupun hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten;
 - b. Dalil Pemohon juga harus menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Artinya apabila menurut Pemohon, Termohon telah melakukan kesalahan penghitungan pada tingkat TPS tertentu atau Kecamatan tertentu atau hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten, maka Pemohon harus menguraikan hasil penghitungan suara yang benar pada TPS tersebut atau pada Kecamatan tersebut atau hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten; dan
 - c. Dalam petitumnya, Pemohon harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Artinya Pemohon harus mencantumkan berapa perolehan suara yang dihitung oleh Pemohon baik untuk perolehan suara Pemohon ataupun Pasangan Calon lainnya, yang dianggap benar oleh Pemohon dan dimintakan penetapannya oleh Mahkamah.
5. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ternyata sama sekali tidak memuat ketiga hal tersebut di atas, karena Pemohon tidak pernah menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS pada tingkat TPS. Pemohon juga tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Distrik. Begitu pula pada hasil rekapitulasi

penghitungan suara tingkat Kabupaten tidak pernah dibahas kesalahannya oleh Termohon. Selain itu Pemohon juga tidak pernah menguraikan berapa hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS. Kemudian dari 8 (delapan) Distrik / Kecamatan yang dipersoalkan oleh Pemohon tidak ada satupun yang dipersoalkan oleh Pemohon itu di TPS-TPS mana saja? Desa/Kelurahan apa saja? Pemohon juga tidak dapat menguraikan berapa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang benar menurut Pemohon baik pada Tingkat TPS, Tingkat PPD (Distrik) di 8 (delapan) Tingkat PPD (Distrik) yaitu: (1) Distrik Benuki; (2) Distrik Mamberamo Lir; (3) Distrik Mamberamo Tengah; (4) Distrik Tengah Timur; (5) Distrik Ulu; (6) Distrik Rufaer; (7) Distrik Sawai; (8) Distrik Waropen Atas maupun tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya;

6. Bahwa berkaitan dengan kasus-kasus dimana posita dan petitum tidak dapat memuat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi telah mengambil sikap dengan tegas untuk memutuskan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pemeriksaan pada tahap pembuktian, sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara Nomor: 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 23 Oktober 2019, yang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Bekasi 2;
7. Bahwa demikian karena permohonan Pemohon telah tidak memenuhi syarat Permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam 156 ayat (2) Undang-undang Pemilihan, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

E. EKSEPSI PERMOHONAN PEMOHON KABUR/TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*).

1. Bahwa Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon, dan Pihak Terkait berketetapan kepada

dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;

2. Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon perihal pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, Tertanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Perkara Nomor: 282/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengandung kekaburan/tidak jelas (*obscuur libel*). Adapun hal tersebut dapat Pihak Terkait uraikan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon disusun dengan sistematika yang **tidak** beraturan, dalil-dalil yang tidak holistik dan tumpang tindih satu sama lain, sehingga membuat objek perkara *a quo* menjadi kabur, tidak terang, tidak jelas maksud dan tujuannya;
- Bahwa di dalam tabel halaman 7 Pokok Permohonan Pemohon mendalilkan mendapat perolehan suara sah **2.874** (dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat), sedangkan angka sebenarnya yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, Tertanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT, Pemohon mendapat **2.847** (dua ribu delapan ratus empat puluh tujuh) suara. Apa yang ditulis Pemohon jelas ngawur, bentuk penggelembungan, dan tidak akurat secara hukum.
- Bahwa karena **Permohonan ini tidak mempersoalkan perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait**, tetapi mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap asas mandiri, jujur dan adil dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, karena adanya dugaan kelalaian dan tidak cermatnya Termohon, maka dari itu Pemohon dapat mengajukan permohonan *a quo*;

- Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan satupun dalil yang menguraikan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Terpilih yakni Pihak Terkait. Pemohon juga tidak menguraikan kejadian selisih perolehan suara tersebut terjadi, lokasi terjadinya selisih perolehan suara tersebut, ataupun bahkan versi perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karenanya, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* sudah salah dan tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, **Bupati**, dan Walikota Menjadi Undang-undang selanjutnya disebut Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan objek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (PMK-RI) Nomor: 6 Tahun 2024, Permohonan memuat uraian yang jelas mengenai Petitum yang memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan **menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**;

5. Bahwa Pemohon tidak secara rinci dan jelas memaparkan di Dalam Pokok Permohonan pada halaman 6 sampai dengan halaman 11 tentang tuduhan kecurangan praktek Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM), Terstruktur Sistematis dan Massif (TSM) di 8 Distrik, Pelanggaran Administrasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, penggelembungan suara terhadap pasangan Calon Nomor Urut 1, Ketidaknetralan Penyelenggara, keterlibatan oknum KPPS, penyalahgunaan wewenang, keberpihakan penyelenggara, dan pelanggaran asas bebas jujur dan adil, dugaan pelanggaran prosedur, proses pemilu, ketidakprofesionalan penyelenggara dan tidak maksimalnya penyelenggara dalam sosialisasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, bahwa Pemohon langsung menunjuk secara global atau keseluruhan terjadi di 8 (delapan) Tingkat PPK (Distrik/Kecamatan) yaitu: (1) Distrik/Kecamatan Benuki; (2) Distrik/Kecamatan Mamberamo Lir; (3) Distrik/Kecamatan Mamberamo Tengah; (4) Distrik/Kecamatan Tengah Timur; (5) Distrik/Kecamatan Ulu; (6) Distrik/Kecamatan Rufaer; (7) Distrik/Kecamatan Sawai; (8) Distrik/Kecamatan Waropen Atas, sekaligus yang digelar pemungutan suara ulang (PSU), Pemohon juga tidak memaparkan jumlah suara yang seharusnya didapatkan apabila tidak terjadi kecurangan tersebut;
6. Bahwa dalil permohonan Pemohon baik dalam posita maupun dalam petitumnya terkait hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya pada halaman 2 sampai dengan halaman 13 hanya memasukkan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 ditetapkan oleh Termohon tanpa menyandingkan dengan hasil perolehan suara menurut Pemohon;
7. Bahwa terhadap pelanggaran administrasi pemilihan tersebut merupakan kewenangan dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, dimana sesuai denganketentuan Pasal 134 UU Pemilihan laporan pelanggaran administrasi pemilihan harus ditujukan kepada Bawaslu. Dalam kasus ini karenatuduhan pelanggaran dilakukan oleh Termohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Mamberamo Raya, maka laporan pengaduan harus ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, bukan kepada Mahkamah Konstitusi;

8. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa Pemohon tidak membagi dan tidak memisahkan tugas dan wewenang dari masing-masing lembaga. Selain itu, dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut menunjukkan bahwa Pemohon hanya berdasarkan asumsi dan opini saja dalam membuat dan mengajukan permohonannya serta mencoba-coba saja siapa tahu Mahkamah Konstitusi mau memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bukan merupakan kewenangannya karena tidak berkaitan dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon karena dari berbagai pelanggaran yang dituduhkan tidak jelas hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon ataupun keuntungan yang diterima oleh Pihak Terkait. Hal ini dibuktikan dengan Posita Pemohon yang **tidak pernah** menguraikan adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran yang terjadi dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon ataupun keuntungan yang diterima Pihak Terkait. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon yang diajukan dalam Permohonannya bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya;
9. Bahwa tuntutan (petitum) Permohonan Pemohon di angka 2 meminta agar dibatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, Tertanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT, padahal objek permohonan pemohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, Tertanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT telah selesai dilaksanakan dengan baik, tertib, dan lancar, bahkan sudah diketahui masing-masing pasangan calon suaranya berapa, mestinya Pemohon tinggal meminta penetapan mendapat suara yang benar menurut Pemohon berapa disertai bukti dan angkanya

namun hal itu tidak dilakukan. Bahwa sangat jelas dan terang menurut hukum petitum Pemohon angka 2 dengan posita permohonan saling bertentangan dan tidak relevan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

10. Bahwa tuntutan (petitum) Permohonan Pemohon angka 5 meminta Mahkamah agar menyatakan dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, namun petitum Pemohon angka 3 meminta agar penetapan KPU Mamberamo Raya tentang masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 dibatalkan. Lalu kalau penetapan pasangan calon dibatalkan, siapa yang akan ikut Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024? Siapa pesertanya?;
11. Bahwa tuntutan (petitum) Permohonan Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di 8 (delapan) Distrik/Kecamatan yaitu: (1) Distrik/Kecamatan Benuki; (2) Distrik/Kecamatan Mamberamo Lir; (3) Distrik/Kecamatan Mamberamo Tengah; (4) Distrik/Kecamatan Tengah Timur; (5) Distrik/Kecamatan Ulu; (6) Distrik/Kecamatan Rufaer; (7) Distrik/Kecamatan Sawai; (8) Distrik/Kecamatan Waropen Atas, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 **tidak didukung dengan alasan-alasan yang menjadi dasar dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS yang ada di 8 (delapan) Distrik/Kecamatan** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2020;

12. Bahwa permohonan Pemohon pada halaman 2 sampai dengan halaman 13 adalah **kabur, tidak jelas** karena Pemohon tidak menjelaskan secara jelas, terang, rinci dan detail tentang adanya penghilangan hak suara yang dilakukan oleh Termohon? bagaimana caranya Termohon menghilangkan suara? bertempat dimana dihilangkannya suara tersebut? hari apa dan tanggal berapa dihilangkannya suara tersebut? modus penghilangan suaranya Pemohon bagaimana? Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut hanya berdasarkan asumsi-asumsi menurut Pemohon sendiri tanpa didukung suatu fakta hukum dan Pemohon juga tidak mampu menjelaskan secara jelas, terang, rinci dan detail peristiwa seperti apa? bagaimana peristiwa tersebut terjadi? siapa nama orang yang melakukan kecurangan atau penggelembungan tersebut? Oleh karenanya permohonan pemohon menjadi **kabur** dan **tidak jelas** karena Pemohon tidak mampu menjelaskan secara jelas, terang, rinci dan detail tentang dalil-dalil permohonannya tersebut;
13. Bahwa permohonan Pemohon pada halaman 4 sampai dengan halaman 13 adalah **kabur** dan **tidak jelas** karena Pemohon tidak menjelaskan secara cermat detail, jelas, terang dan rinci tentang dalil-dalil permohonannya. Pemohon mencampuradukkan persoalan yang menjadi kewenangan Termohon, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI). Padahal secara hukum telah jelas batas-batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan institusi-institusi lainnya yaitu: Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam hubungannya dengan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota serentak tahun 2024 adalah sebagai pelaksana undang – undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di KPU sesuai pada tingkatannya masing-masing (*Vide* Pasal 10 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (ii) untuk sengketa antara peserta pemilihan kewenangan

penyelesaiannya ada di panitia pengawas pemilihan sesuai pada tingkatannya masing-masing (*Vide* Pasal 22B, Pasal 30 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (*vide*. Pasal 135A Pasal 135 dan Pasal 154 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Sentra Gakkumdu yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (*Vide* Pasal 152) dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, (*Vide* Pasal 146 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016) serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (*Vide* Pasal 157 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016). Oleh karenanya permohonan pemohon menjadi **kabur** dan **tidak jelas** karena Pemohon mencampur adukkan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan Termohon, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU). Hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan secara cermat detail, jelas, terang dan rinci tentang dalil-dalil permohonannya dalam perkara *a quo*;

14. Bahwa sejak adanya Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang selanjutnya disebut Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015

beserta Perubahannya yang sudah mengatur secara tegas tugas pokok dan wewenang masing-masing kelembagaan yang terlibat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi telah mengambil sikap secara tegas untuk tidak terseret menangani perkara yang bukan menjadi tugas pokok dan kewajibannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang bersifat sementara untuk menangani sengketa hasil pemilihan sebelum terbentuknya lembaga khusus Pemilu;

15. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017, Mahkamah berpendapat bahwa pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepada oleh Konstitusi *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantive lalu “memaksa” Mahkamah untuk di satu pihak mengubah pendiriannya tanpa landasan argumenrasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*);
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon adalah telah terbukti (*obscuur libel*) **kabur** dan **tidak jelas**, sehingga Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa perkara *a quo* harus menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Pihak Terkait **menolak / membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang diajukan oleh Pemohon, dan Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam seluruh eksepsi tersebut diatas,

tentang permohonan Pemohon secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang di uraikan dalam jawaban pada pokok perkara *a quo* tanpa ada yang dikecualikan;

2. Bahwa Pemohon begitu banyak menyembunyikan fakta – fakta hukum dan / atau memutarbalikkan fakta – fakta dalam dalil – dalil permohonannya, seolah-olah dalil-dalil pemohon benar adanya, namun fakta hukumnya dalil-dalil pemohon banyak yang dipotong-potong sesuai kepentingan hukum pemohon belaka dan hanya berdasarkan asumsi semata, yang mana dalam kesempatan *a quo*, Pihak Terkait akan kemukakan dan uraikan secara jelas, terang, detail, cermat yang berdasarkan fakta dan berdasarkan hukum sebagaimana Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
3. Bahwa Keterangan *a quo* hanya menjawab dalil-dalil Pemohon yang berhubungan langsung dengan Pihak Terkait. Namun demikian, Pihak Terkait perlu pula untuk menanggapi dalil-dalil yang sebenarnya ditujukan kepada Termohon, hal ini dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut berhubungan langsung dengan keterpilihan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua Tahun 2024;
4. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, Provinsi Papua Tahun 2024, telah dilaksanakan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya) secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Penyelenggara pemilukada yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta ketidak berpihakan kepada salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, Provinsi Papua Tahun 2024, dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, tersebut apalagi memohonkan pembatalan;

5. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 650/PL.02,2-BA/9120/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, Tertanggal 22 September 2024; **(VIDE: BUKTI PT=3)**;
6. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, Pihak Terkait mendapatkan Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 660 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Tertanggal 23 September 2024; **(VIDE: BUKTI PT=4)**;
7. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, Tertanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT adalah didasarkan pada Hasil Penghitungan yang benar dan objektif, jujur, terbuka dan transparan tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga) Atas Nama Ever Mudumi, S.Sos., dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si, dan saksi-saksi Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya – Provinsi Papua, 1 (satu) Atas Nama Robby Wilson Rumansara, SP. MH., Dan Keven Totouw, namun juga diketahui secara luas oleh seluruh masyarakat di Kabupaten

Mamberamo Raya – Provinsi Papua, bahwa pelaksanaan Pemilihan dan hasil Penghitungan perolehan suara telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara pada tingkat masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), kemudian penghitungan suara atau Rekapitulasi pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat Distrik, selanjutnya penghitungan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupten Mamberamo Raya – Provinsi Papua, bahwa keseluruhan proses penghitungan suara pada setiap tingkatan tersebut diikuti oleh saksi-saksi Pasangan Calon yang telah dimandatori oleh masing-masing Pasangan Calon dengan hasil perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya adalah sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=5);**

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	SELISIH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA
1.	ROBBY WILSON RUMANSARA, SP. MH DAN KEVEN TOTOUW	11.648	8.801	33%
2.	MATIUS FUYERI DAN DIUS ENUMBI	5.970		
3.	EVER MUDUMI, S.Sos DAN MADA MARLINCE RUMAIKEWI, S.Si. MH.	2.847		

4.	DRS. ALFONS SESA, MM. DAN YAKOBUS BRITAI, S.IP. MKP.	5.551		
Total Jumlah Suara Sah		26.016		

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Distrik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya – Provinsi Papua, Periode Pemilihan Tahun 2024 – 2029, Nomor Urut: 1 (satu) Atas Nama Robby Wilson Rumansara, SP. MH., Dan Keven Totouw memperoleh perolehan suara terbanyak sebesar 11.648 suara, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya Pemilihan Tahun 2024; (**VIDE: BUKTI PT=6**);
9. Bahwa Pihak Terkait **menolak / membantah** secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon di dalam dalil-dalil permohonannya pada **halaman 4 S/D halaman 11**. Bahwa argumentasi hukum Pihak Terkait dalam menolak / membantah secara tegas seluruh tuduhan Pemohon tersebut, dengan argumentasi hukum antara lain:
 1. Bahwa di dalam Permohonannya, Pemohon menyebut-nyebut telah terjadi tindakan Terstruktur, Sistematis Dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh Pihak Terkait, Termohon dan pihak-pihak lainnya;
 2. Bahwa memperhatikan pemohon tersebut, terlihat Pemohon keliru dan/atau memaksakan penggunaan diksi pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Massif (TSM) di dalam permohonan *a quo*. Diksi TSM yang digunakan tidak sesuai dengan tafsir Menurut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) sebagaimana pertama kali muncul dalam Putusan Perkara PHPU Nomor: 41/PHPU.DVI/2008 tentang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Gubernur Jawa Timur yang dikuatkan ketika makna tersebut dimasukkan dalam Penjelasan Pasal 286 ayat (3) Undangundang Pemilu Nomor: 7 Tahun 2017, sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “pelanggaran terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama”.

Yang dimaksud dengan “pelanggaran sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi”.

Yang dimaksud dengan “pelanggaran masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian”.

Bahwa faktanya, pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 tidak pernah melibatkan Aparatur Negara dan juga tidak melibatkan pelaksana (Termohon) yang menguntungkan Pihak Terkait. Selama pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 juga tidak terjadi pelanggaran yang direncanakan secara matang, dan tersusun rapi. Jikapun ada pelanggaran kecil, itupun sudah diselesaikan oleh penyelenggara Pilkada (Bawaslu, atau Sentra Gakumdu) dengan baik. Intinya, pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang ada, bahkan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya sebagai Badan Pengawas Pemilihan yang diamanatkan Undang-undang juga sudah melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 secara benar dan sah secara hukum;

3. Bahwa pengertian bantuan sosial berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;

4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 1/PHP.BUP-XIV/2016 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 149/PHP.GUB- XIV/2016 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 66/PHP.GUB-XIV/2016 menyatakan: Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparsial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bebas sebebaskan akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
5. Bahwa Pihak Terkait meyakini, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya) sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, menyadari sepenuhnya bahwa Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang dilaksanakan merupakan bagian dari sarana perwujudan Kedaulatan Rakyat sebagai pelaksana ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bahwa “kedaulatan berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Makna kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan, dalam rangka mengurus dan melayani kepentingan warga di daerahnya, termasuk Kabupaten Mamberamo Raya;
6. Bahwa Pihak Terkait juga meyakini, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya) sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya) telah melaksanakan asas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, yaitu asas **Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBERJURDIL)**, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 2 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, **Bupati**, dan Walikota Menjadi Undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020, sehingga dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 ini, dapatlah tercapai persamaan hak, kesetaraan dan kebebasan Rakyat;

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **halaman 7 S/D halaman 11** pada pokok Permohonannya adalah sangat keliru dan tidak memiliki relevansi terkait dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
8. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai Termohon telah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi No 60/PUU-XXII/2024 terkait gabungan 5 (lima) partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada Posita permohonan Pemohon angka 3 sampai dengan angka 8 halaman 7 sampai dengan halaman 10 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar karena:
 - 8.1) Yang didalilkan Pemohon pada angka 5 posita Pemohon yang pada intinya menyatakan seakan-akan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Terianus Levin Bisararisi dan Samuel Alle telah mendaftar di KPU Kabupaten Mamberamo Raya/Termohon namun ditolak oleh Termohon.
 - 8.2) Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah mengada-ada dan tidak benar. Karena faktanya yang Pihak Terkait dengar kala itu, tatkala KPU

Kabupaten Mamberamo Raya membuka pendaftaran untuk partai politik dan gabungan partai politik selama 3 (tiga) hari kerja yakni pada tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024. Namun, tidak ada partai politik dan gabungan partai politik yang datang mendaftarkan calonnya di kantor Termohon di Kabupaten Mamberamo Raya. Pihak Terkait mendengar pasangan bakal calon atas nama Terianus Levin Bissarisi dan Samuel Alle hendak mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, namun telah terlambat karena pendaftaran telah ditutup.

- 8.3) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 8 halaman 9 hingga 10 yang intinya mengenai tidak diterimanya pasangan Bupati dan Wakil Bupati dari jalur DPRD *non seat*, maka Pemohon pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati No Urut 3, Ever Mudumi, S.Sos. dan Mada Marlince, S.Si., MH., sangat dirugikan karena menjadi dilema untuk melakukan sosialisasi kampanye terbatas maupun terbuka.
- 8.4) Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah mengada-ada, tidak masuk akal atau tidak ada korelasinya. Apalagi diketahui salah satu dari Pasangan Calon No Urut 3 yakni Ever Mudumi merupakan petahana, semula selaku Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya kemudian sebagai Bupati menggantikan Bupati Jhon Tabo karena mengundurkan diri dan maju sebagai Calon Gubernur di provinsi Papua Pengunungan.
- 8.5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil permohonan Pemohon dimaksud.
9. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 9 halaman 10 mengenai penghitungan perolehan suara di TPS ditulis di papan tripleks dan kertas kosong terlebih dahulu kemudian baru dipindahkan ke C Hasil Plano. Hal tersebut dilakukan berdasar usulan dan kesepakatan pihak-pihak yang hadir di TPS yakni KPPS/PPS saksi-saksi pasangan calon yang hadir, dilakukan demikian dengan maksud agar tidak terjadi kesalahan penulisan

atau coretan yang tidak perlu di C Hasil Plano mengingat pengisian C Hasil Plano tidak boleh salah dan kotor karena coretan. Dan, saat dipindahkan hasil perolehan suara dari papan tripleks dan kertas ke C Hasil Plano sesuai/tidak ada yang dirubah, terbukti tidak ada keberatan dari pasangan calon yang dirugikan.

10. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 10 halaman 10 mengenai Termohon melalui KPPS tidak memberikan form C Hasil Salinan kepada saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 di semua TPS adalah dalil yang mengada-ada dan bersifat asumptif, karena:

- 1) Seingat Pihak Terkait, setiap saksi pasangan calon yang hadir diberikan/memperoleh form C Hasil salinan kecuali terhadap Pasangan Calon yang tidak menghadirkan/ada saksinya di TPS.
- 2) Pihak Terkait mendapat informasi di lapangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak maksimal dalam menghadirkan saksi di setiap TPS.
- 3) Pasangan Calon Nomor Urut 3 merupakan Petahana karenanya tentu lebih paham untuk melakukan mekanisme keberatan jika terjadi pelanggaran dan kelalaian yang dilakukan oleh Termohon.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk Menolak dalil Permohonan Pemohon dimaksud.

11. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 11 halaman 10 yang intinya mengenai penggelembungan suara yang dilakukan oleh oknum KPPS dan Timses Paslon untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No Urut 1 (Pihak Terkait), adalah dalil yang mengada-ada dan bersifat asumptif, karena Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan rinci bagaimana cara penggelembungan tersebut dilakukan oleh oknum Termohon dan Timses Paslon No Urut 1. Siapa nama-nama yang melakukan penggelembungan tersebut, kapan dan terjadi di TPS mana saja, adakah bukti-bukti pelanggaran tersebut ... dst., sehingga berimplikasi ke perolehan suara Pemohon.

12. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 12 halaman 11 yang intinya mengenai “pemilih belum berusia 17 tahun melakukan pencoblosan yang diarahkan oleh oknum KPPS untuk memenangkan pasangan calon No Urut 1 dengan cara menghabiskan sisa suara sah di TPS-TPS oleh oknum-oknum KPPS dan pendukung calon yang pemilihnya tidak berada di tempat atau di luar daerah,” adalah dalil Pemohon yang bersifat asumptif dan mengada-ada tanpa didukung dengan narasi detail dan bukti, karena selama pencoblosan saksi-saksi Pihak Terkait tidak melihat hal semacam itu terjadi. Selain itu, penjelasan dalil Pemohon selanjutnya pun tidak jelas yang mengatakan: “...**dengan cara menghabiskan sisa suara sah di TPS-TPS oleh oknum-oknum KPPS...**” tidak jelas maksud uraian dalil permohonan Pemohon *a quo*. Karenanya dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikesampingkan dan tidak dapat diterima.
13. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 13, halaman 11 - 12 yang intinya mengenai “tidak profesionalnya Termohon sehingga terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 8 TPS di pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya”. Terkait dalil permohonan Pemohon *a quo* dimana sebelumnya telah terbit rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya selanjutnya telah dilaksanakan PSU oleh Termohon sesuai aturan.
14. Bahwa Pihak Terkait **menolak / membantah** secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon di dalam dalil-dalil permohonannya pada **halaman 7 S/D halaman 13**. Bahwa argumentasi hukum Pihak Terkait dalam menolak / membantah secara tegas seluruh tuduhan Pemohon tersebut, dengan argumentasi hukum antara lain:
- a. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dan keras dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya *in casu* Termohon telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua Tahun 2024;

**REKAPITULASI DITINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA PROVINSI PAPUA SUDAH
BENAR**

- b. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya telah dilaksanakan seluruhnya rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	SELISIH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA
1.	ROBBY WILSON RUMANSARA , SP. MH DAN KEVEN TOTOUW	11.648	8.801	33%
2.	MATIUS FUYERI DAN DIUS ENUMBI	5.970		
3.	EVER MUDUMI, S.Sos DAN MADA MARLINCE RUMAIKEWI, S.Si. MH.	2.847		
4.	DRS. ALFONS SESA, MM. DAN YAKOBUS BRITAI, S.IP. MKP.	5.551		

Total Jumlah Suara Sah	26.016		
-------------------------------	---------------	--	--

- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Distrik Mamberamo Tengah**, Perolehan suara Pihak Terkait dan Perolehan suara Pemohon sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=7)**;
1. Pihak Terkait (Robby Wilson Rumansara, SP. MH. Dan Keven Totouw) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **2.103** suara;
 2. Pemohon (Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si., M.H) Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak 395 suara;
- d. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Distrik Mamberamo Hulu**, Perolehan suara Pihak Terkait dan Perolehan suara Pemohon sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=8)**;
1. Pihak Terkait (Robby Wilson Rumansara, SP. MH. Dan Keven Totouw) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **1.340** suara;
 2. Pemohon (Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si., M.H) Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak 114 suara;
- e. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota,

di Distrik Rufaer, Perolehan suara Pihak Terkait dan Perolehan suara Pemohon sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=9)**;

1. Pihak Terkait (Robby Wilson Rumansara, SP. MH. Dan Keven Totouw) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **2.442** suara;
2. Pemohon (Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si., M.H) Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak 76 suara;

f. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Distrik Mamberamo Tengah Timur**, Perolehan suara Pihak Terkait dan Perolehan suara Pemohon sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=10)**;

1. Pihak Terkait (Robby Wilson Rumansara, SP. MH. Dan Keven Totouw) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **510** suara;
2. Pemohon (Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si., M.H) Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak 54 suara;

g. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Distrik Mamberamo Hilir**, Perolehan suara Pihak Terkait dan Perolehan suara Pemohon sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=11)**;

1. Pihak Terkait (Robby Wilson Rumansara, SP. MH. Dan Keven Totouw) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **1.625** suara;

2. Pemohon (Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si., M.H) Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak 348 suara;
- h. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Distrik Waropen Atas**, Perolehan suara Pihak Terkait dan Perolehan suara Pemohon sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=12)**;
1. Pihak Terkait (Robby Wilson Rumansara, SP. MH. Dan Keven Totouw) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **1.540** suara;
 2. Pemohon (Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si., M.H) Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak 1.041 suara;
- i. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Distrik Benuki**, Perolehan suara Pihak Terkait dan Perolehan suara Pemohon sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=13)**;
1. Pihak Terkait (Robby Wilson Rumansara, SP. MH. Dan Keven Totouw) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **1.112** suara;
 2. Pemohon (Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si., M.H) Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak 165 suara;
- j. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota,

di Distrik Sawai, Perolehan suara Pihak Terkait dan Perolehan suara Pemohon sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=14)**;

1. Pihak Terkait (Robby Wilson Rumansara, SP. MH. Dan Keven Totouw) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **976** suara;
 2. Pemohon (Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si., M.H) Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak 654 suara;
- k. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Distrik/Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota, **di Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua**, Perolehan suara Pihak Terkait dan Perolehan suara Pemohon sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=15)**;
1. Pihak Terkait (Robby Wilson Rumansara, SP. MH. Dan Keven Totouw) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **11.648** suara;
 2. Pemohon (Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si., M.H) Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak 2.847 suara;

Bahwa berdasarkan fakta hukum, **saksi Pemohon (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 Nomor Urut 03, Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si., M.H** tidak mengajukan keberatan (Catatan Kejadian Khusus) dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS, Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/ Walikota Di 8 (delapan) Distrik/Kecamatan yaitu: (1) Distrik/ Kecamatan Benuki; (2) Distrik/Kecamatan Mamberamo Lir; (3) Distrik/Kecamatan Mamberamo Tengah; (4) Distrik/Kecamatan Tengah Timur; (5) Distrik/Kecamatan

Ulu; (6) Distrik/Kecamatan Rufaer; (7) Distrik/Kecamatan Sawai; (8) Distrik/Kecamatan Waropen Atas;

PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TAHUN 2024 TELAH DILAKSANAKAN DENGAN BERDASARKAN ATURAN

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, **telah dilaksanakan** oleh Termohon secara baik sesuai dengan berpedoman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, serta tidak berpihakan kepada salah satu Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, dengan demikian **tidak ada alasan** apapun juga **untuk menolak** hasil dari Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 tersebut, apalagi memohonkan pembatalan di Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya) dalam menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, Tertanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT adalah didasarkan pada hasil Penghitungan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya yang benar dan objektif, jujur terbuka dan transparan tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi pemohon Nomor Urut 03 (Ever Mudumi, S.Sos, dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si) saja, namun juga diketahui oleh seluruh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) (Robby Wilson Rumansara, SP. MH., Dan Keven Totouw, S.IP) dan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 dan secara luas oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Mamberamo Raya, bahwa proses penghitungan

perolehan suara juga telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara pada tingkat masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), kemudian penghitungan suara atau Rekapitulasi pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPD) di tingkat Distrik/Kecamatan, selanjutnya penghitungan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya. Bahwa keseluruhan proses penghitungan suara pada setiap tingkatan tersebut bukan hanya diikuti oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) (Robby Wilson Rumansara, SP. MH., Dan Keven Totouw, S.IP) saja, akan tetapi juga diketahui dan disaksikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Ever Mudumi, S.Sos, dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si) yang telah dimandatori oleh masing-masing Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 dengan hasil perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya, Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PIHAK	PEROLEHAN SUARA
1.	ROBBY WILSON RUMANSARA, SP. MH., DAN KEVEN TOTOUW, S.IP	PIHAK TERKAIT	11.648
3.	EVER MUDUMI, S.SOS, DAN MADA MARLINCE RUMAIKEWI, S.SI	PEMOHON	2.847

REKAPITULASI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAMBERAMO RAYA SUDAH BENAR

10. Bahwa rekapitulasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya dengan hasil perolehan suara Pihak Terkait (PT) dan suara Pemohon sebagai berikut:

1. Pihak Terkait Atas Nama Robby Wilson Rumansara, SP. MH., Dan Keven Totouw, Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **11.648** suara;
2. Pemohon Atas Nama Ever Mudumi, S.Sos, dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si, Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak **2.847** suara.

Bahwa Pihak Terkait percaya Mahkamah Konstitusi simbol kebenaran dan keadilan dalam kaitan penanganan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Indonesia, yang mana kelak Pihak Terkait yakin yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah memeriksa perkara *a quo* dalam memutus perkara *a quo* sangat fair, amanah, objektif, arif, bijaksana, menjunjung tinggi kebenaran dan kredibel serta adil;

P E T I T U M:

Berdasarkan seluruh penjelasan, uraian-uraian, dan argumentasi hukum tersebut di atas, mohon yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa, mengadili dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan Registrasi Perkara Konstitusi Nomor: 282/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan Putusan dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI:

1. **Mengabulkan** eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** permohonan pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. **Menolak** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun

2024, Tertanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT;

- 3. Menetapkan** Perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, dengan hasil perolehan suara di Tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya yang benar adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PIHAK	PEROLEHAN SUARA
1.	ROBBY WILSON RUMANSARA, SP. MH., DAN KEVEN TOTOUW	PIHAK TERKAIT	11.648
3.	EVER MUDUMI, S.Sos, DAN MADA MARLINCE RUMAIKEWI, S.Si.	PEMOHON	2.847

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pihak Terkait mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aquo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-28, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Robby Wilson Rumansara, SP. MH., NIK: 9120011810730002, tempat/tanggal lahir: warembori, 16 oktober 1973, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Kasonaweja, Rt: 000, Rw: 000, Kelurahan/Desa: Kasonaweja, Kecamatan: Mamberamo Tengah, Kabupaten: Mamberamo Raya, Provinsi: Papua. Sebagai Calon Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Keven Totouw, NIK: 9120032612910001, Tempat/Tanggal Lahir: Kai, 26 Desember 1991, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Kai, Rt: 000, Rw: 000, Kelurahan/Desa: Kai, Kecamatan: Rufaer, Kabupaten: Mamberamo Raya, Provinsi: Papua. Sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya nomor: 650/pl.02.2-ba/9120/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, tertanggal 22 september 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 660 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 yang ditetapkan tanggal 22 september 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya nomor: 250 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 tertanggal 12 desember 2024 pukul 10.52 wit;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap distrik dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2024, pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya – Provinsi Papua, Berdasarkan Model D. Hasil Kabko-Kwk-Bupati/Walikota;

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya – Provinsi Papua, Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-Kwk-Bupati/Walikota, Di Distrik Mamberamo Tengah;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tps Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya – Provinsi Papua, Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-Kwk-Bupati/Walikota, Di Distrik Mamberamo Hulu;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tps Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya – Provinsi Papua, Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-Kwk-Bupati/Walikota, Di Distrik Rufaer;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di TPS 001 dan TPS 002 pada kelurahan / desa: Yoke, Kecamatan: Mamberamo Hilir, Kabupaten / Kota: Mamberamo Raya, Provinsi: Papua;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tps Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Pasangan Calon

Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya – Provinsi Papua, Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-Kwk-Bupati/Walikota, Di Distrik Mamberamo Hilir;

12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tps Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya – Provinsi Papua, Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-Kwk-Bupati/Walikota, di Distrik Waropen Atas;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tps Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya – Provinsi Papua, Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-Kwk-Bupati/Walikota, Di Distrik Benuki;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tps Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya – Provinsi Papua, Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-Kwk-Bupati/Walikota, Di Distrik Sawai;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tps Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya –

Provinsi Papua, Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-Kwk-Bupati/Walikota, Di Distrik Mamberamo Raya;

16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tps Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya – Provinsi Papua, Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-Kwk-Bupati/Walikota, Di Distrik Mamberamo Tengah Timur;
17. Bukti PT-17 : Buku Laporan Data Berkala Yang Diterbitkan BPS Kabupaten Mamberamo Raya Berjudul “Kabupaten Mamberamo Raya Dalam Angka” Yang Terbit Tahun 2023;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Bawaslu Mamberamo Raya Kepada Ketua Ppd Distrik Mamberamo Hulu Tanggal 29 November 2024;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Bawaslu Mamberamo Raya Kepada Ketua Ppd Distrik Mamberamo Hulu Tanggal 29 November 2024;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Bawaslu Mamberamo Raya Kepada Ketua Ppd Distrik Waropen Atas Tanggal 28 November 2024;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Bawaslu Mamberamo Raya Kepada Ketua Ppd Distrik Roufaer Tanggal 28 November 2024;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua 2024 (Model C-Hasil) Tps 01 Kampung Papasena Ii, Distrik Mamberamo Hulu;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten

Mamberamo Raya, Provinsi Papua 2024 (Model C-Hasil)
Tps 01 Kampung Tayai, Distrik Roufaer;

24. Bukti PT-24 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua 2024 (Model C-Hasil) Tps 01 Kampung Saswa Kwesar, Distrik Mamberamo Tengah;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua 2024 (Model C-Hasil) Tps 01 Kampung Bensor, Distrik Waropen Atas;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Berita Acara Kpu Mamberamo Raya Nomor: 910/Pl.02.6-Ba/9120/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya, Pemilihan Tahun 2024;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 170/Pp.08-Ba/9120/2024 Yang Dilakukan Kpu Mamberamo Raya;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Keputusan Kpu Mamberamo Raya Nomor 235 Tahun 2024;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya memberikan keterangan bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait Penetapan Penghitungan Suara Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya (angka 1 halaman 7). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum nomor 358/PM.00.02/K.PA-12/11/2024, tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau sehubungan dengan akan berlangsungnya Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; **(vide Bukti PK.34.8-1)**
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor 290/LHP/PM.00.02/PA.12/12/2024 pada tanggal 12 Desember 2024 pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Mamberamo Raya, hasil perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan D.Hasil Bupati tingkat Kabupaten Mamberamo Raya sebagai berikut:

No	Distrik	Perolehan Suara			
		Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03	Paslon 04
1	Mamberamo Tengah	2.103	1.016	395	1.153
2	Mamberamo Hulu	1.340	1.156	114	857
3	Rufaer	2.442	734	76	571

4	Mamberamo Tengah Timur	510	579	54	1.321
5	Mamberamo Hilir	1.625	296	348	243
6	Waropen Atas	1.540	633	1041	814
7	Benuki	1.112	455	165	358
8	Sawai	976	701	654	234
TOTAL		11.648	5.970	2.847	5.551

3. Bahwa tidak terdapat keberatan Saksi yang dituangkan kedalam formulir keberatan atau kejadian khusus. **(vide Bukti PK.34.8-2)**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya yang tidak Menerima Pendaftaran dari Terianus Levin Bisararisi dan Samuel Alle sebagai Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya (angka 2 sampai dengan angka 8 halaman 7 sampai dengan 9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bawaslu Provinsi Papua menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 03/TLB/IX/2024 **(vide Bukti PK.34.8-3)**. Bawaslu Provinsi Papua melimpahkan penanganan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 15/PP.00.01/PA/09/2024 pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran penolakan berkas pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya **(vide Bukti PK.34.8-4)**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan pemberitahuan status laporan (Formulir Model A 17), tanggal 16 September 2024 yang pada pokoknya dugaan Pelanggaran Administratif

Pemilihan dihentikan karena tidak terbukti melanggar Tata Cara Prosedur dan Mekanisme dalam Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Tahun 2024. **(vide Bukti PK.34.8-5)**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya pada Tahapan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dengan rincian sebagai berikut:

1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya pada hari pertama pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 197/LHP/PM.00.02/PA.12/8/2024 tanggal 27 Agustus 2024, sejak pukul 08.00 WIT hingga ditutupnya hari pertama pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya pukul 16.00 WIT di Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya, tidak terdapat partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang melakukan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya; **(vide Bukti PK.34.8-6)**

1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya pada hari kedua pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 198/LHP/PM.00.02/PA.12/8/2024 tanggal 28 Agustus 2024 hingga ditutupnya pendaftaran hari kedua pukul 16.00 WIT, terdapat pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya yang mendaftar atas nama Alfon Sesa dan Yakobus Britai namun verifikasi pada aplikasi SILON di temukan kesalahan mengupload dokumen oleh Admin Silon Paslon dimana dokumen yang di minta pada Aplikasi SILON yaitu B.PERSETUJUAN.KWK sedangkan yang di upload pada SILON adalah B.PENCALONAN.KWK, sehingga KPU Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan bukti pengembalian kepada Bakal Calon untuk dilengkapi. Selanjutnya terdapat Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya yang mendaftar atas nama Robby Wilson

Rumansara dan Keven Totouw namun belum dapat diterima karena salah memberikan Email dan Password sehingga tidak dapat membuka Aplikasi SILON maka KPU Kabupaten Mamberamo Raya memberikan Bukti pengembalian Berkas untuk dilengkapi; **(vide Bukti PK.34.8-7)**

1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya pada hari terakhir Nomor 199/LHP/PM.00.02/PA.12/8/2024 tanggal 29 Agustus 2024 pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya terdapat 4 (empat) Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya yang melakukan pendaftaran dengan rincian sebagai berikut: **(vide Bukti PK.34.8-8)**

1.3.1 Pada pukul 10.25 WIT gabungan partai politik peserta pemilu yang terdiri dari Partai Perindo, Partai Nasdem, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia yang melakukan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya atas nama Alfon Sesa dan Yakobus Britai, dan dokumen persyaratan pendaftarannya dinyatakan lengkap dan diterima; **(vide Bukti PK.34.8-8)**

1.3.2 Pada pukul 14.51 WIT gabungan partai politik peserta Pemilihan yang terdiri dari Partai Golkar dan Partai Demokrat yang melakukan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya atas nama Robby Wilson Rumansara dan Keven Totouw, dan dokumen persyaratan pendaftarannya dinyatakan lengkap dan diterima; **(vide Bukti PK.34.8-8)**

1.3.3 Pada pukul 20.55 WIT gabungan partai politik peserta pemilihan yang terdiri dari Partai Bulan Bintang, Partai Hanura, Partai Buruh dan Partai Persatuan Pembangunan yang melakukan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya atas nama Matius Fuyeri dan Dius Enumbi, dan dokumen persyaratan pendaftarannya dinyatakan lengkap dan diterima; **(vide Bukti PK.34.8-8)**

- 1.3.4 Pada pukul 23.35 WIT gabungan partai politik peserta pemilihan yang terdiri dari Partai PAN dan Partai Gerindra yang melakukan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya atas nama Ever Mudumi dan Mada Marlince Rumaikewi, dan dokumen persyaratan pendaftarannya dinyatakan lengkap dan diterima; **(vide Bukti PK.34.8-8)**
- 1.3.5 Pada pukul 23.59 WIT, pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya ditutup dan tidak ada gabungan partai politik peserta pemilihan yang datang melakukan pendaftaran baik secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya maupun melalui Aplikasi SILON. **(vide Bukti PK.34.8-8)**
2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 120/LHP/PM.00.02/PA.12/9/2024 pada Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2024 tanggal 22 September 2024 di Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya dengan keterangan sebagai berikut:
 - 2.1 Pada hari Minggu, 22 September 2024 KPU Kabupaten Mamberamo Raya telah melaksanakan Rapat Pleno Tertutup Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2024;
 - 2.2 Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya masing-masing Alfons Sesa - Yakobus Britay yang disingkat ASBRI diusung koalisi (Perindo, NasDem, PSI dan PDI Perjuangan), pasangan Roby Wilson Rumansara - Kevin Totouw yang disingkat ROKET diusung koalisi (Golkar dan Demokrat), pasangan Matius Fuyeri - Dius Enumbi yang disingkat MADI diusung koalisi (PBB, Hanura, Buruh dan PPP) dan pasangan Everd Mudumy - Mada Marlince Rumaikewi diusung koalisi (Gerindra dan PAN);
 - 2.3 KPU Kabupaten Mamberamo Raya menetapkan 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Mamberamo Raya nomor 131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024. **(vide Bukti PK.34.8-9)**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 03/TLB/IX/2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran penolakan berkas pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya.

3.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari pelapor atas nama Terianus Levin Bisararisi dan Samuel Alle dengan nomor laporan 03/TLB/IX/2024 tanggal 4 September 2024, **(vide Bukti PK.34.8-3)**

3.2 Bahwa laporan *a quo* dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan surat pelimpahan nomor 15/PP.00.01/PA/09/2024 tanggal 9 September 2024 untuk ditindaklanjuti berdasarkan prosedur penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan; **(vide Bukti PK.34.8-4)**

3.3 Bahwa atas laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya meregistrasi Laporan nomor 001/REG/LP/PB/Kab/33.06/IX/2024. Kemudian melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan para saksi yang pada pokoknya menerangkan Pelapor pada saat pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya berada di Kota Jayapura dan pada saat pendaftaran diwakili oleh anak pelapor di Kabupaten Mamberamo Raya yang mana bukan merupakan bagian dari partai politik pengusung yang berhak untuk melakukan pendaftaran; **(vide Bukti PK.34.8-10)**

3.4 Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya membuat Kajian Dugaan Pelanggaran tanggal 15 September 2024 berdasarkan analisis alat bukti dan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan para saksi dengan kesimpulan Laporan dihentikan karena tidak

terbukti adanya pelanggaran administratif yang dilakukan KPU Kabupaten Mamberamo Raya, **(vide Bukti PK.34.8-11)**;

3.5 Bahwa atas Kajian Dugaan Pelanggaran tersebut Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan Status Laporan Nomor 03/TLB/IX/2024 tanggal 16 September 2024 yang telah disampaikan kepada pelapor dan telah ditempel pada papan pengumuman di Kantor Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya. **(vide Bukti PK.34.8-5)**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait adanya Kecurangan pada saat Pemungutan Suara di Seluruh TPS di Kabupaten Mamberamo Raya dengan Menggunakan Papan Tripleks maupun Kertas Kosong serta tidak Diberikannya C.Hasil Salinan Kepada Saksi Pas angan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Nomor Urut 3 (angka 9 sampai dengan angka 11 halaman 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum nomor 358/PM.00.02/K.PA-12/11/2024, tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau sehubungan dengan akan berlangsungnya Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; **(vide Bukti PK.34.8-1)**
2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan monitoring yang dilakukan oleh Panwaslu Distrik di 8 (delapan) Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS tanggal 27 November 2024 masing-masing Distrik, tidak terdapat adanya peristiwa proses

penghitungan perolehan suara di TPS yang menggunakan papan *tripleks* maupun kertas kosong; **(vide Bukti PK.34.8-12)**

3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan monitoring yang dilakukan Panwaslu Distrik se-Kabupaten Mamberamo Raya, seluruh C.Hasil Salinan baik itu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah diserahkan KPPS kepada PTPS dan juga saksi peserta Pemilihan yang hadir pada saat penghitungan perolehan suara di TPS. **(vide Bukti PK.34.8-12)**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait Adanya Kecurangan pada saat Pemungutan Suara Terdapat Pemilih yang belum Genap 17 Tahun yang Melakukan Pencoblosan diketahui dan diarahkan oleh oknum KPPS (angka 12 halaman 11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.
 1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum 358/PM.00.02/K.PA-12/11/2024, Tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau sehubungan dengan akan berlangsungnya Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; **(vide Bukti PK.34.8-1)**
 2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan monitoring yang dilakukan oleh Panwaslu Distrik di 8 (delapan) Distrik se Kabupaten Mamberamo Raya pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS tanggal 27 November 2024 masing-masing Distrik, tidak ada kejadian khusus yang ditemukan; **(vide Bukti PK.34.8-12)**

3. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya perbuatan menghabiskan surat suara sisa atau tidak terpakai oleh KPPS untuk memenangkan salah satu paslon, berdasarkan laporan hasil pengawasan nomor 290/LHP/PM.00.02/PA.12/12/2024 pada tanggal 12 Desember 2024 pada tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mamberamo Raya perolehan suara pada masing-masing Distrik terdapat sisa surat suara dengan rincian sebagai berikut: **(vide Bukti PK.34.8-2)**

Distrik	Sisa Surat Suara	Jumlah
Mamberamo Tengah	751	1.340
Mamberamo Hulu	96	
Rufaer	101	
Mamberamo Tengah Timur	76	
Mamberamo Hilir	75	
Waropen Atas	113	
Benuki	58	
Sawai	70	

4. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya perbuatan menghabiskan surat suara sisa atau tidak terpakai oleh KPPS untuk memenangkan salah satu paslon, berdasarkan D.Hasil Kabupaten untuk Pemilihan Bupati yang didapati Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya pada saat Pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan tahun 2024 tingkat Kabupaten Mamberamo Raya, sisa surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tersisa sebanyak 1.340 surat suara. **(vide Bukti PK.34.8-2)**

Bahwa Pemohon pada Pokoknya Mendalilkan Terkait Terjadinya Pemungutan Suara Ulang Dibeberapa TPS yaitu pada 8 (delapan) TPS (angka 13 halaman 11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum 358/PM.00.02/K.PA-12/11/2024, Tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau sehubungan dengan akan berlangsungnya Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; **(vide Bukti PK.34.8-1)**
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan monitoring yang dilakukan oleh Panwaslu Distrik di 8 (delapan) Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya pada saat pemungutan suara di TPS tanggal 27 November 2024 di masing-masing Distrik, terdapat adanya peristiwa pemungutan suara tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur pemungutan suara di 5 (lima) Distrik yaitu di Distrik Mamberamo Tengah (TPS 01 Kampung Sasakwesar), Distrik Mamberamo Hulu (TPS 01 Kampung Papasena II), Distrik Rufaer (TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Kampung Tayai), Distrik Mamberamo Tengah Timur (TPS 01 Kampung Kustra) dan Distrik Waropen Atas (TPS 01 Kampung Bensor); **(vide Bukti PK.34.8-12)**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerima tembusan surat rekomendasi PSU dari Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah, Distrik Benuki, Distrik Rufaer, Distrik Mamberamo Tengah Timur dan Distrik Waropen Atas yang pada pokoknya merekomendasikan PSU pada beberapa TPS berikut:
 - 1) TPS 01 Kampung Sasakwesar Distrik Mamberamo Tengah
 - 2) TPS 01 Kampung Papasena II Distrik Mamberamo Hulu
 - 3) TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Kampung Tayai Distrik Rufaer
 - 4) TPS 01 Kampung Kustra Distrik Mamberamo Tengah Timur
 - 5) TPS 01 Kampung Bensor Distrik Waropen Atas **(vide Bukti PK.34.8-13)**

4. Bahwa terhadap rekomendasi PSU tersebut, KPU Kabupaten Mamberamo Raya menetapkan pelaksanaan PSU di seluruh TPS yang direkomendasikan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya nomor 235 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang pada Beberapa TPS di Distrik Waropen Atas, Distrik Mamberamo Hulu, Distrik Rufaer, Distrik Mamberamo Tengah dan Distrik Mamberamo Tengah Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024. **(vide Bukti PK.34.8-14)**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PK.34.8-1 sampai dengan Bukti PK.34.8-14, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK.34.8-1 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 358/PM.00.02/K.PA-12/11/2024 tanggal 24 November 2024 perihal Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum, pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024;
- 2 Bukti PK.34.8-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 290/LHP/PM.00.02/PA.12/12/2024 tanggal 12 Desember 2024, Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Mamberamo Raya;
- 3 Bukti PK.34.8-3 : Fotokopi Formulir Penerimaan Laporan Nomor: 03/TLB/IX/2024;

- 4 Bukti PK.34.8-4 : Fotokopi Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 15/PP.00.01/PA/09/2024;
- 5 Bukti PK.34.8-5 : Fotokopi Surat Penyampaian Pemberitahuan Status Laporan nomor 03/TLB/IX/2024 tanggal 16 September 2024 (Formulir Model A. 17);
- 6 Bukti PK.34.8-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya pada Tahapan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 197/LHP/PM.00.02/PA.12/8/2024 tanggal 27 Agustus 2024;
- 7 Bukti PK.34.8-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya pada Tahapan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 198/LHP/PM.00.02/PA.12/8/2024 tanggal 28 Agustus 2024;
- 8 Bukti PK.34.8-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya pada Tahapan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 199/LHP/PM.00.02/PA.12/8/2024 tanggal 29 Agustus 2024;
- 9 Bukti PK.34.8-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 210/LHP/PM.00.02/PA.12/9/2024 pada Tahapan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2024;

- 10 Bukti PK.34.8-10 : Fotokopi Undangan Klarifikasi pihak Pelapor, Saksi Pelapor dan pihak Terlapor, Saksi Terlapor;
- 11 Bukti PK.34.8-11 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/REG/LP/PB/Kab/33.15/IX/2024;
- 12 Bukti PK.34.8-12 : Fotokopi Laporan Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Distrik di 8 (delapan) Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS tanggal 27 November 2024;
- 13 Bukti PK.34.8-13 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dari Panwaslu Distrik:
 - Waropen Atas
 - Mamberamo Hulu
 - Rufaer
 - Mamberamo Tengah
 Mamberamo Tengah Timur;
- 14 Bukti PK.34.8-14 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya nomor 235 tahun 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus di luar perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya yang diajukan oleh Pemohon karena yang menjadi materi dalam dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* berupa pelanggaran administrasi pemilihan merupakan kewenangan Bawaslu, selain itu juga menurut Pihak Terkait terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Mamberamo Raya 250/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-02 = Bukti PT-5];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan

lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Mamberamo Raya 250/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-02 = Bukti PT-5], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi

Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya 250/2024 pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT [vide Bukti P-1 = Bukti T-02 = Bukti PT-5]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan

adalah hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, dan terakhir hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, pukul 10.18 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 286/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 16 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*).

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Dalil permohonan Pemohon mengenai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif tidaklah jelas dan kabur;

2. Pemohon tidak cermat dalam menyusun permohonan, hal demikian ditandai dengan adanya kesalahan pencantuman jumlah suara serta tidak sesuainya antara bukti-bukti yang diserahkan dengan dalil-dalil dalam posita permohonan Pemohon;
3. Dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai ketidaknetralan dan ketidakprofesionalan termohon, tidak beralasan menurut hukum.

Sementara itu, Pihak Terkait mengajukan eksepsi pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa permohonan Pemohon disusun dengan sistematika yang tidak beraturan, dalil-dalil yang tidak holistik dan tumpang tindih satu sama lain, sehingga membuat objek perkara *a quo* menjadi kabur, tidak terang, tidak jelas maksud dan tujuannya;
2. Bahwa di dalam tabel halaman 7 Pokok Permohonan Pemohon mendalilkan mendapat perolehan suara sah 2.874 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat), sedangkan angka sebenarnya dalam Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya 250/2024, Pemohon mendapat 2.847 (dua ribu delapan ratus empat puluh tujuh) suara;
3. Permohonan Pemohon tidak mempersoalkan perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, tetapi mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap asas mandiri, jujur dan adil dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, karena adanya dugaan kelalaian dan tidak cermatnya Termohon, maka dari itu Pemohon dapat mengajukan permohonan *a quo*;
4. Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan satupun dalil yang menguraikan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Terpilih yakni Pihak Terkait;
5. Pemohon tidak menjelaskan secara jelas, terang, rinci dan detail tentang adanya penghilangan hak suara yang dilakukan oleh Termohon. Bagaimana caranya Termohon menghilangkan suara. Bertempat di mana dihilangkannya suara

tersebut. Hari apa dan tanggal berapa dihilangkannya suara tersebut dan bagaimana modus penghilangan suaranya Pemohon

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 mengenai netralitas penyelenggara pemilu dan pelaksanaannya diwarnai dengan berbagai praktik kecurangan serta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Sementara itu, terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 diselenggarakan secara tidak sesuai dengan ketentuan karena tidak mengikutsertakan pasangan calon yang memenuhi syarat dan dalam pelaksanaannya diwarnai dengan berbagai praktik kecurangan serta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, adanya ketidakprofesionalan KPU Kabupaten Mamberamo Raya dengan tidak diterimanya pendaftaran pasangan calon dari gabungan partai non-kursi DPRD Kabupaten Mamberamo Raya atas nama Terianus Levin dan Samuel Alle, padahal pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut telah memperoleh dukungan dari gabungan 6 (enam) partai politik non-kursi yang jumlah persentasenya memenuhi ambang batas

mengajukan calon yang disyaratkan UU 10/2016 pasca-putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yakni sebesar 10%;

2. Bahwa menurut Pemohon, terdapat dalil-dalil TSM yakni pencoblosan oleh anak di bawah umur, penggelembungan suara yang dilakukan oknum KPPS, adanya Putusan DKPP Nomor 184-PKE/DKPP terkait Kode Etik terhadap Anggota KPU dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, Senin, 9 Desember 2024 serta terdapat kejadian perhitungan suara di beberapa TPS menggunakan papan tripleks terlebih dahulu agar sesudah itu baru dipindahkan ke C Hasil Plano dan C Hasil Salinan tidak diberikan kepada saksi Pemohon;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-24.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan (Bukti T-01 sampai dengan Bukti T-23), Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan (Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-28), dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya dan alat bukti yang diajukan (Bukti PK-34.8-1 sampai dengan Bukti PK-34.8-14), serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya ketidakprofesionalan KPU Kabupaten Mamberamo Raya dengan tidak diterimanya pendaftaran pasangan calon dari gabungan partai non-kursi DPRD Kabupaten Mamberamo Raya atas nama Terianus Levin dan Samuel Alle. Pemohon dalam permohonannya menjelaskan bahwa pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 atas nama Terianus Levin dan Samuel Alle telah mendapatkan dukungan secara resmi dari 6 (enam) partai politik non-kursi DPRD Kabupaten Mamberamo Raya. Adapun partai politik tersebut adalah PKB, PKS, Garuda, Gelora, Ummat, dan PKN. Jumlah total dukungan yang didalilkan telah diperoleh Pemohon adalah sebanyak 13,43% dengan rincian PKB sebanyak 603 suara (2,56%), Partai Garuda sebanyak 90 suara (0,33%), PKS sebanyak 1.448 suara (5,36%), Partai Ummat sebanyak 774 suara (2,86%), PKN sebanyak 432 suara (1,56%) dan Partai Gelora sebanyak 203 suara (0,75%). Untuk memperkuat

dalil tersebut, Pemohon menyerahkan bukti surat dukungan partai politik ke Mahkamah, namun demikian, dari 6 (enam) partai politik *a quo*, hanya terdapat 4 (empat) surat dukungan saja yang dijadikan Pemohon sebagai alat bukti, yakni surat dukungan dari PKS, Partai Ummat, Partai Gelora, dan PKN [vide Bukti P-6 s.d Bukti P-9]. Atas dasar 4 (empat) surat dukungan partai politik tersebut kepada Terianus Levin dan Samuel Alle. maka total suara dukungan dari 4 (empat) partai politik tersebut adalah sebesar 2.857 suara (10,53%). Dengan jumlah persentase tersebut masih memenuhi ambang batas yang ditentukan UU 10/2016 setelah adanya Putusan Mahkamah Nomor 60/PUU-XXII/2024 yakni sebesar minimal 10%. Terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, maka kemudian Mahkamah mencermati Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta kemudian melakukan konfirmasi dalam persidangan mengenai alasan mengapa pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Terianus Levin dan Samuel Alle tidak didaftarkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024. Termohon dalam jawabannya menegaskan bahwa tahapan pendaftaran calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya telah dibuka sesuai jadwal, yaitu pada Selasa, 27 Agustus 2024 sampai hari Kamis, 29 Agustus 2024 sebagaimana ketentuan Pasal 96 PKPU 8/2024 yang menyatakan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dilaksanakan 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Pasangan Calon pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat. Hari terakhir waktu pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat. Bahwa kemudian menurut Termohon, sebelum melaksanakan pendaftaran pasangan calon, Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan (selanjutnya disebut "Silon") berdasarkan FORMULIR MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK pada Lampiran XIII PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU 8/2024) serta menunjuk admin Silon untuk kemudian melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan calon dan pencalonan, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 dan Pasal 93 PKPU 8/2024. Lebih lanjut, bahwa

sampai batas akhir waktu yang tersedia tersebut, pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 atas nama Terianus Levin dan Samuel Alle tidak juga mendaftar ke KPU Kabupaten Mamberamo Raya, hal tersebut terkonfirmasi dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2025 dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu. Dalam persidangan tersebut, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya memberikan keterangan yang sama perihal tidak mendaftarnya Terianus Levin dan Samuel Alle sampai dengan hari terakhir, 29 Agustus 2024 pukul 23.59 WIT [vide risalah sidang perkara Nomor 282/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 30 Januari 2025, hlm 70, 75, 77 dan 78]. Terlebih, fakta demikian semakin dikuatkan dengan adanya dokumen bukti kehadiran Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 saat masa pendaftaran [vide Bukti T-09] serta Tanda Terima Berkas Pasangan Calon [vide Bukti T-10] yang hanya terdapat 4 (empat) pasangan calon yang mendaftar tanpa ada nama Terianus Levin dan Samuel Alle. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya membenarkan adanya laporan yang dilakukan oleh Samuel Alle perihal persoalan pendaftaran ini dengan Laporan Nomor 03/TLB/IX/2024 tanggal 4 September 2024 [vide Bukti PK.34.8-3]. Bahwa atas laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya meregistrasi Laporan Nomor 001/REG/LP/PB/Kab/33.06/IX/2024 kemudian melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan para saksi yang pada pokoknya menerangkan Pelapor pada saat pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya berada di Kota Jayapura dan pada saat pendaftaran diwakili oleh anak pelapor di Kabupaten Mamberamo Raya yang mana bukan merupakan bagian dari partai politik pengusung yang berhak untuk melakukan pendaftaran [vide Bukti PK.34.8-10]. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya membuat Kajian Dugaan Pelanggaran tanggal 15 September 2024 berdasarkan analisis alat bukti dan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan para saksi dengan kesimpulan Laporan dihentikan karena tidak terbukti adanya pelanggaran administratif yang dilakukan KPU Kabupaten Mamberamo Raya [vide Bukti PK.34.8-11] dan atas Kajian Dugaan Pelanggaran tersebut Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan Status Laporan Nomor 03/TLB/IX/2024 tanggal 16 September 2024 yang telah disampaikan kepada

pelapor dan telah ditempel pada papan pengumuman di Kantor Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya [vide Bukti PK.34.8-5]. Terlebih, Bawaslu Mamberamo Raya juga menerangkan tidak terdapat bukti adanya upaya hukum yang dilakukan Samuel Alle jika benar yang bersangkutan ditolak ketika mendaftar sebagai bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat telah ternyata bahwa saudara Terianus Levin dan saudara Samuel Alle tidak pernah mendaftar di KPU Kabupaten Mamberamo Raya secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak menjadi bakal calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024. Oleh karena itu, berkenaan dengan Bukti P-10 dan Bukti P-11 berkaitan dengan syarat-syarat pendaftaran yang diajukan oleh Pemohon, jika hal tersebut benar Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan terhadap hal tersebut benar-benar menjadi bukti adanya pendaftaran yang dilakukan oleh Terianus Levin dan Samuel Alle, karena tanda terima pendaftaran yang seharusnya dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak dimunculkan dan tidak dibuktikan di persidangan. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan adanya ketidakprofesionalan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.7.2] Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon yang sebagian besar mempermasalahkan terkait adanya tindakan-tindakan pelanggaran dari Termohon yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, Pemohon telah mendalilkan dan melampirkan Bukti P-13, P-20 sampai dengan Bukti P-24. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya terkait dengan persoalan adanya pencoblosan oleh anak di bawah umur, penggelembungan suara yang dilakukan oknum KPPS, perhitungan suara di beberapa TPS menggunakan papan tripleks terlebih dahulu agar sesudah itu baru dipindahkan ke C Hasil Plano dan C Hasil Salinan tidak diberikan kepada saksi Pemohon. Terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak ada laporan atau temuan dari Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya yang berkenaan dengan persoalan-persoalan tersebut. Sementara itu, berkenaan dengan dalil Pemohon terkait dengan adanya Putusan

DKPP Nomor 184-PKE/DKPP terkait Kode Etik terhadap Anggota KPU dan Anggota Bawaslu Mamberamo Raya, Senin, 9 Desember 2024, ternyata telah diputus berkenaan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu pada saat diselenggarakannya pemilihan umum legislatif dapat dianggap bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan oleh DKPP.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat telah ternyata persoalan yang didalilkan oleh Pemohon *a quo* telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu persoalan tersebut tidak relevan lagi dipermasalahkan di Mahkamah. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Sehingga, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.

- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. ... dst.”

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mamberamo Raya Nomor 131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, menyatakan Ever Mudumi dan Mada Marlince Rumaikewi adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 [vide Bukti P-15 = Bukti T-

05] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Ever Mudumi dan Mada Marlince Rumaikewi adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 Nomor Urut 3 [vide Bukti T-06];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 Nomor Urut 3;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan “kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Mamberamo Raya adalah 40.449 (empat puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 26.016$ suara (total suara sah) = 520 suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 2.847 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 11.648 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak

Terkait adalah 11.648 suara – 2.847 suara = 8.801 suara (33,83%) atau lebih dari 520 suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andai pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **09.41 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya.

KETUA,
ttd.
Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.
Saldi Isra
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Anwar Usman
ttd.
Ridwan Mansyur

ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
Arief Hidayat
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Suryo Gilang Romadlon



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id